



**PENERAPAN PRINSIP SYARIAH PADA  
PT. ASURANSI TAKAFUL INDONESIA  
CABANG SURABAYA**

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)  
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh :

**SUPRIHATIN**  
NIM : 010710101272

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2006**

Asal:	Harfiah Pembelian	Klass 346.08 SUP PC.18
Terima Tgl :	27 APR 2006	
No. Induk :		
KLA. 10 / PENYALIN:		

**PENERAPAN PRINSIP SYARIAH PADA  
PT. ASURANSI TAKAFUL INDONESIA  
CABANG SURABAYA**



**PENERAPAN PRINSIP SYARIAH PADA  
PT. ASURANSI TAKAFUL INDONESIA  
CABANG SURABAYA**

Oleh :  
**SUPRIHATIN**  
NIM. 010710101272

**PEMBIMBING :**

**Hj. SOENARJATI, S.H.**  
NIP. 130 350 760

**PEMBANTU PEMBIMBING**

**MARDI HANDONO, S.H, M.H.**  
NIP. 131 832 299

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKIM  
2006**

## MOTTO

Keyakinan bahwa kita masih lebih beruntung akan menumbuhkan keberanian dan kekuatan untuk bangkit. Ratapan kita terhadap suatu kondisi hanya akan menambah dalam kita berkubang pada penderitaan yang sama, tetapi niat yang kuat untuk bangkit disertai kesabaran berusaha dan pengharapan kepada Allah adalah jalan yang jelas untuk berubah menjadi lebih baik.

(Wahyudi, 2005:6)

## PERSEMBAHAN

*Karya Ini Kupersembahkan Untuk :*

- 1. Kedua Orang Tuaku Tercinta : Ayahanda Sugeng dan Ibunda Mira atas curahan cinta kasih serta untaian doa yang senantiasa terlantun mengiringi ayunan langkahku menggapai cita*
- 2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember*
- 3. Bapak Ibu Guruku, Bapak Ibu Dosen atas dedikasi ilmu yang menerangi langkahku meniti kehidupan*

**PERSETUJUAN**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 29


Bulan : Maret

Tahun : 2006


Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji,

Ketua,



Sekretaris,




**Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H.,M.H. R.A.ANGELICA INDRASWARIS.H.**  
NIP. 131 276 661 NIP. 132 296 905

Anggota Panitia Penguji,

1. **Hj. SOENARJATI, S.H.**  
NIP. 130 350 760



2. **MARDI HANDONO, S.H., M.H.**  
NIP. 131 832 299



PENGESAHAN

Disahkan,

Skripsi ini dengan judul :

**Penerapan Prinsip Syariah Pada PT. Asuransi Takaful Indonesia Cabang Surabaya**


Oleh :

**SUPRIHATIN**  
010710101272

Pembimbing :

  
**Hj. SOENARJATI, S.H.**  
NIP. 130 350 760

Pembantu Pembimbing :

  
**MARDI HANDONO, S.H., M.H.**  
NIP. 131 832 299

Mengesahkan

Departemen Pendidikan Nasional

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan



  
**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.**

NIP. 130 808 985

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah S.W.T, Tuhan semesta alam yang telah memberikan petunjuk dan kekuatan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad S.A.W, yang telah memberikan keteladanan tingkah laku kepada kita semua dalam segala segi kehidupan khususnya dalam beinteraksi di bidang hukum dan perekonomian.

Terselesaikannya skripsi dengan judul **"PENERAPAN PRINSIP SYARIAH PADA PT. ASURANSI TAKAFUL INDONESIA CABANG SURABAYA"** ini merupakan hasil kerja penulis yang tidak terlepas dari dukungan banyak pihak baik berupa dukungan doa, semangat, sumbangan pemikiran dan bahan-bahan yang dibutuhkan bagi penyempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih tak terhingga kepada :

1. Ibu Hj. Soenarjati, S.H., sebagai Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan sumbangannya hingga terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Mardi Handono, S.H, M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah memberikan masukan bagi sempurnanya skripsi ini.
3. Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H. sebagai Ketua Penguji atas saran yang diberikan untuk melengkapi skripsi ini.
4. R.A. Angelica Indraswari, S.H. sebagai Sekretaris Penguji atas saran yang diberikan untuk melengkapi skripsi ini.
5. Bapak I Wayan Yasa, S.H., sebagai Ketua Jurusan Perdata atas arahan yang diberikan kepada penulis.
6. Bapak Nanang Suparto, S.H., sebagai Sekretaris Jurusan Perdata
7. Ibu Emi Zulaika, S.H., sebagai Dosen Pembimbing Akademik atas bimbingan yang diberikan kepada penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Bapak Kopong Paron Pius, S.H, S.U., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember atas dukungan dan fasilitas yang diberikan.



9. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., Bapak I Ketut Suandra, S.H. dan Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M. sebagai Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember
10. Segenap karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas kesabaran dalam memberikan pelayanan kepada penulis selama kuliah.
11. Bapak Hernowo Guntur Pranajaya, S.E dan Ibu Linda, terimakasih atas data-data yang diberikan kepada penulis.
12. Bapak Jauharuddin selaku Unit Manajer PT. Asuransi Takaful Indonesia Indonesia Cabang Surabaya, terimakasih atas kesempatan waktu wawancaranya serta data-data yang diberikan kepada penulis untuk melengkapi penulisan skripsi ini.
13. Ayah dan Ibundaku tercinta (Bapak Sugeng dan Mama Mira), terimakasih tak terhingga atas curahan cinta kasih dan doa yang senantiasa terlantun mengiringi ayunan langkahku menggapai cita. Hanya Allah yang bisa membalas semuanya dengan surga. Maafkan atas keterlambatan ananda mewujudkan mimpi.
14. Adik-adikku tersayang (Mia Setiyani, Ria Fidiyanti dan Ari Prasetyo) yang menghiasi hari-hariku dengan senyum dan semangat. Moga menjadi anak soleh, menjadi penyejuk mata ayah dan bunda. Giatlah belajar dan ibadah kepadaNya.
15. *Ikhwah fillah* di KAMMI Jember, khususnya di Komsat Hukum-Fisip.
16. Saudara-saudaraku di Unit Kerohanian Islam Studi Islam Berkala (SIB).
17. Keluarga ke-2 ku tempat aku belajar tentang arti kehidupan di asrama "RUHUL JADID", "SALSABILA" dan "FIRDAUSI".
18. Kakak-kakakku tersayang (Mbak Fitroh, Mbak Mery, Mbak Dini, Mbak Lili dan Mbak Atik), terimakasih telah mengenalkanku lebih dekat pada *Dien-Nya* yang indah.
19. Sahabatku Zella tempat aku berbagi cerita, terimakasih atas *sharring* nya selama ini. Tetaplah menjadi "karang" yang tegar menghadapi gelombang ujian. Yakinlah Dia tak akan menguji seorang hamba diluar batas kemampuannya dan percayalah akan terbit kemudahan setelah kesulitan.

20. Keluarga besar Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Jember.
21. Asosiasi Mahasiswa Muslim Hukum Indonesia (AMMHI).
22. Teman-temanku ('AINI, HEARTIN, NOVI dan YULI), terimakasih atas *support* dan *taujihnya* selama ini dan teman-teman KKN di Pengadilan Negeri Jember (Annita, Indah dan Wenda).
23. Semua pihak yang telah membantu demi terselesaikannya skripsi ini yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah menjadikannya sebagai pemberat amal kebajikan.

Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi wawasan bagi cakrawala ilmun pengetahuan dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah yang masih baru bagi kita serta dapat bermanfaat bagi kemajuan sistem perekonomian Islam di Inonesia.

Jember, 7 April 2006

Penulis

DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Ruang Lingkup.....	5
1.3 Rumusan Masalah.....	5
1.4 Tujuan Penulisan .....	5
1.4.1 Tujuan Umum.....	5
1.4.2 Tujuan Khusus.....	6
1.5 Metode Penulisan.....	6
1.5.1 Pendekatan Masalah.....	6
1.5.2 Sumber Bahan Hukum.....	7
1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	7
1.5.4 Analisa Bahan Hukum.....	8
<b>BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI.....</b>	<b>9</b>
2.1 Fakta.....	9
2.2 Dasar Hukum.....	11
2.3 Landasan Teori.....	14

2.3.1 Pengertian Prinsip Syariah.....	14
2.3.2 Pengertian Asuransi.....	22
2.3.3 Pengertian Asuransi Takaful.....	23
2.3.4 Prinsip Asuransi Takaful.....	25
2.3.5 Karakteristik Asuransi Takaful.....	27
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>30</b>
3.1 Peraturan Hukum Bagi Beroperasinya Asuransi Syariah (Asuransi Takaful) di Indonesia .....	30
3.2 Penerapan Prinsip Syariah Pada PT. Asuransi Takaful Indonesia Cabang Surabaya.....	36
3.2.1 Akad (Perjanjian).....	37
3.2.1.1 Akad <i>Tabarru</i> .....	39
3.2.1.2 Akad <i>Tijaroh</i> .....	40
3.2.2 Premi.....	45
3.2.3 Kepemilikan Dana.....	47
3.2.4 Pengelolaan Dana.....	48
3.2.5 Investasi Dana.....	50
3.2.6 Manajemen Resiko.....	54
3.2.7 Pembayaran Klaim.....	55
3.2.8 Keuntungan.....	55
3.3 Kendala Yang Dihadapi Dalam Penerapan Prinsip Syariah Pada PT. Asuransi Takaful Indonesia Cabang Surabaya.....	56
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>59</b>
4.1 Kesimpulan.....	59
4.2 Saran.....	60

**DAFTAR BACAAN**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**DAFTAR TABEL**

1. Perkembangan Asuransi Syariah (Asuransi Takaful) di Indonesia .... 10-11
2. Perbandingan Sistem Bunga dan Bagi Hasil ..... 22



**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Konsultasi Pada PT. Asuransi Takaful Indonesia Cabang Surabaya
2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 426/KMK.06/2003 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
3. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

## RINGKASAN

Keberadaan asuransi konvensional sebagaimana yang dikenal masyarakat saat ini apabila ditinjau dari segi hukum perikatan Islam mengandung unsur-unsur yang dilarang (*gharar*/ketidapastian, *maysir*/untung-untungan dan *riba*/bunga). Asuransi Takaful sebagai lembaga keuangan syariah dapat dijadikan alternatif bagi masyarakat yang ragu terhadap keabsahan asuransi konvensional dalam meminimalisir resiko yang timbul. Asuransi Takaful bertumpu pada konsep *ta'awanu 'ala al-birr wa al-taqwa* (tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa) dan *al-ta'min* (rasa aman), menjadikan semua peserta asuransi sebagai sebuah keluarga besar yang saling menanggung satu sama lain. Sistem ini diatur dengan meniadakan unsur *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (untung-untungan) dan *riba* (bunga) dan menggantinya dengan dana tabungan, dana *tabarru* dan porsi bagi hasil. Salah satu perusahaan asuransi yang menerapkan prinsip syariah adalah PT. Asuransi Takaful Indonesia Cabang Surabaya. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam sebuah skripsi dengan judul **"PENERAPAN PRINSIP SYARIAH PADA PT. ASURANSI TAKAFUL INDONESIA CABANG SURABAYA"**.

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini meliputi tiga hal, apakah peraturan hukum yang berlaku telah cukup memenuhi bagi beroperasinya asuransi syariah (asuransi takaful) di Indonesia, bagaimana penerapan prinsip syariah pada PT. Asuransi Takaful Indonesia Cabang Surabaya dan apakah kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip syariah pada PT. Asuransi Takaful Indonesia Cabang Surabaya, menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri sumber bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka dan studi lapangan pada PT. Asuransi Takaful Indonesia Cabang Surabaya.

Secara konstitusional asuransi syariah masih melandaskan pada ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang sebenarnya kurang mengakomodasi keberadaan asuransi syariah. Penyebutan

asuransi syariah justru masih diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Untuk menjalankan usahanya asuransi syariah berpedoman pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah Indonesia.

Penerapan prinsip syariah pada PT. Asuransi Takaful Indonesia Cabang Surabaya tercermin dalam beberapa aspek antara lain : aspek akad (perjanjian), premi, kepemilikan dana, pengelolaan dana, investasi dana, manajemen resiko, pembayaran klaim dan keuntungan. Dengan prinsip syariah ini yang menjadi poin penting adalah adanya dana tabungan, dana *tabarru* dan porsi bagi hasil sehingga dapat mengeliminir praktik *gharar*, *maysir* dan *riba* yang dilarang.

PT. Asuransi Takaful Indonesia cabang Surabaya terbentur oleh kendala masih kurangnya minat dan kesadaran masyarakat untuk bergabung dalam asuransi, khususnya asuransi takaful. Hal ini disebabkan karena pola pikir masyarakat yang masih menganggap bahwa dengan berasuransi itu berarti telah menentang takdir Tuhan.

Terhadap permasalahan diatas, penulis mencoba memberikan masukan bahwa pemerintah hendaknya menerbitkan peraturan hukum berupa undang-undang yang mengatur keberadaan asuransi syariah agar mempunyai payung hukum yang kuat sehingga memberikan jaminan kepastian hukum bagi pelakunya. Penerapan prinsip syariah pada operasional PT. Asuransi Takaful Indonesia Cabang Surabaya hendaknya juga mengedepankan aspek teologis dan moral sehingga peserta asuransi (khususnya yang beragama Islam) dapat menjalankan ajaran agamanya dan asuransi dapat memberikan manfaat bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Perlu dioptimalkan lagi upaya sosialisasi asuransi takaful kepada masyarakat yang tidak hanya melibatkan pihak manajemen asuransi takaful namun juga oleh ulama, cendekiawan muslim dan pemerintah.



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan ini, manusia senantiasa dihadapkan pada kemungkinan terjadinya musibah atau bencana yang dapat menyebabkan lenyap atau berkurangnya nilai ekonomi seseorang baik terhadap diri sendiri, keluarga maupun perusahaannya, seperti meninggal dunia, kecelakaan diri dan sakit. Disamping itu dapat berpengaruh terhadap kegunaan dan fungsi dari suatu benda, seperti kehilangan, kecelakaan dan kebakaran. Segala musibah atau bencana yang terjadi merupakan takdir dari Allah S.W.T, namun sebagai manusia wajib berusaha melakukan tindakan berjaga-jaga untuk memperkecil resiko yang ditimbulkan oleh musibah atau bencana tersebut. Menghadapi resiko tersebut manusia dapat menanggungnya sendiri, membagi resiko dengan pihak lain atau mengalihkan resiko sepenuhnya kepada pihak lain.

Apabila resiko tersebut ditanggung sendiri, salah satu upayanya adalah dengan menabung, namun upaya ini seringkali tidak mencukupi, karena resiko yang harus ditanggung melebihi dari yang diperkirakan, atau resiko sudah terjadi tetapi dana yang ditabung belum mencukupi. Berbeda halnya apabila resiko tersebut dibagi atau dialihkan, diharapkan pada saat terjadi musibah atau bencana, maka berkurangnya nilai ekonomi seseorang dan kesejahteraan keluarga dapat terjamin serta hilangnya fungsi sebuah benda dapat tergantikan. Asuransi sebagai sebuah mekanisme perlindungan merupakan langkah yang tepat bagi seseorang dalam membagi atau mengalihkan suatu resiko, karena asuransi menjawab kebutuhan rasa aman bagi setiap orang.

Lembaga asuransi sebagaimana yang dikenal sekarang ini, sesungguhnya tidak dikenal pada awal Islam, namun demikian terdapat bagian aktivitas dari kehidupan pada masa Nabi Muhammad S.A.W. yang mengarah pada prinsip-prinsip asuransi. Aktivitas tersebut adalah konsep tanggung jawab bersama yang disebut dengan sistem *aqilah* yang berkembang pada masyarakat Arab sebelum lahirnya nabi Muhammad S.A.W dan kemudian pada awal Islam sistem *aqilah*

ini dipraktikkan diantara kaum *Muhajirin* dan *Anshor*. Sistem *aqilah* merupakan sistem menghimpun dana dari anggota masyarakat untuk menyumbang dalam suatu tabungan bersama yang dikenal dengan istilah *kunz* yang bertujuan untuk memberikan pertolongan kepada keluarga korban yang terbunuh (Dewi, 2004:123).

Keberadaan asuransi konvensional jika ditinjau dari segi hukum perikatan Islam mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, yaitu unsur *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (untung-untungan) dan *riba* (bunga). Unsur *gharar* pada asuransi konvensional terletak pada bentuk akad yang melandasi penutupan polis dan sumber dana pembayaran klaim. Akad yang melandasi asuransi konvensional adalah akad *tabaduli* (tukar menukar). Secara syariah, salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam akad *tabaduli* adalah adanya kejelasan berapa jumlah yang harus dibayar dan diterima. Keadaan ini menjadi rancu karena kita mengetahui jumlah yang akan diterima, akan tetapi tidak tahu berapa premi yang harus dibayar karena hanya Allah S.W.T yang mengetahui kapan musibah akan terjadi. Disamping itu, dalam asuransi konvensional terdapat ketidakjelasan tentang sumber dana untuk membayar klaim asuransi kepada peserta, apakah berasal dari setoran premi atau keuntungan investasi perusahaan asuransi. Disinilah *gharar* terjadi. Unsur *maysir* terletak pada kemungkinan adanya pihak yang diuntungkan diatas pihak yang dirugikan. Pada asuransi konvensional jika peserta mengundurkan diri sebelum masa *reserving periode*, maka ia akan kehilangan premi yang telah dibayarkannya kepada perusahaan asuransi, kecuali untuk sebagian kecil saja dan bahkan uangnya dianggap hangus. Sebaliknya jika peserta yang belum lama menjadi anggota (jumlah premi yang disetor masih sedikit), ketika dirinya tertimpa musibah maka ia mendapatkan pembayaran klaim yang besar. Dalam kasus ini tampak ada unsur untung-untungan dalam hal penerimaan pembayaran klaim asuransi. Sedangkan unsur *riba* dalam asuransi konvensional terletak pada perolehan pendapatan dari membungakan uang. Sejumlah premi peserta yang terkumpul di perusahaan asuransi umumnya diinvestasikan dengan menggunakan prinsip bunga, seperti mendepositokan uang di bank konvensional atau membeli

sertifikat (saham) bank atau perusahaan lain yang prinsip operasionalnya menggunakan sistem bunga dan bunga itu sendiri dalam Islam sama dengan *riba*.

Berdasarkan hal tersebut, maka kemudian dipikirkan dan dirumuskan bentuk asuransi yang bisa terhindar dari ketiga unsur tersebut. Berdasarkan hasil analisa terhadap hukum Islam ternyata dalam ajaran Islam termuat substansi perasuransian. Asuransi yang termuat dalam substansi hukum Islam itu ternyata dapat menghindarkan prinsip operasional asuransi dari unsur *gharar*, *maysir* dan *riba*.

Selanjutnya pada dekade tahun 70-an di beberapa negara Islam atau di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam bermunculan asuransi yang prinsip operasionalnya mengacu kepada nilai-nilai Islam dan terhindar dari ketiga unsur yang dilarang oleh Islam diatas. Pada tahun 1979 berdiri Islamic Insurance Co.Ltd di Sudan dan Insurance Islamic Co.Ltd di Arab Saudi. Kemudian pada tahun 1983 berdiri pula Dar al-Mal al-Islami di Genewa (Swiss) dan Takaful Islami di Luxemburg, Takaful Islam di Bahamas dan Al-Takaful-Al Islami di Bahrain. Pada tahun 1984 berdiri Syarikat Takaful Sendirian Berhad di Malaysia. Asuransi takaful di Indonesia sendiri baru muncul pada tahun 1994 seiring dengan diresmikannya PT. Asuransi Takaful Keluarga pada tahun 1994 dan PT. Asuransi Takaful Umum pada tahun 1995 (Januari, 2005:129-130).

Konsep asuransi syariah (asuransi takaful) adalah suatu konsep dimana terjadi saling memikul resiko diantara sesama peserta asuransi, sehingga antara peserta yang satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang muncul. Saling menanggung resiko ini dilakukan atas dasar saling menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing peserta mengeluarkan dana *tabarru* (dana kebajikan) yang ditujukan untuk menanggung resiko. Asuransi syariah dalam konsep ini sesuai dengan Alquran surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya berbunyi : “ Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”. Asuransi syariah yang berdasarkan konsep tolong-menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan ini menjadikan semua peserta sebagai sebuah keluarga besar untuk

saling melindungi dan menanggung resiko keuangan yang terjadi diantara mereka. Sedangkan perusahaan asuransi disini hanya bertindak sebagai fasilitator saling menanggung diantara para peserta asuransi.

Secara konstitusional, asuransi syariah hingga kini masih mendasarkan legalitasnya pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang sebenarnya kurang mengakomodasi asuransi syariah di Indonesia karena tidak mengatur keberadaan asuransi dengan prinsip syariah, sehingga undang-undang tersebut tidak bisa dijadikan landasan hukum yang kuat bagi asuransi syariah. Penyebutan istilah asuransi dengan prinsip syariah justru masih diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 3 keputusan tersebut "setiap pihak dapat melakukan usaha asuransi atau usaha reasuransi berdasarkan prinsip syariah...".

Perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi syariah dalam menjalankan usahanya masih menggunakan pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yaitu fatwa No.21/DSN/MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Padahal fatwa tersebut tidak termasuk ke dalam tata urutan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum dalam hukum nasional Indonesia. Oleh karena itu dukungan dari pemerintah sebagai pengambil kebijakan di negeri ini sangat diperlukan dalam hal regulasi asuransi syariah untuk dapat memfasilitasi perkembangan asuransi syariah secara optimal dengan payung hukum yang kuat, sehingga kehadiran asuransi syariah bisa menjadi alternatif pilihan proteksi untuk memperkecil resiko bagi masyarakat yang ragu terhadap keabsahan operasional asuransi konvensional dari sudut pandang syariah.

Keberadaan asuransi syariah di Indonesia masih terbatas jumlahnya apabila dibandingkan dengan asuransi konvensional. Salah satu perusahaan asuransi di Indonesia yang operasionalnya berdasarkan prinsip syariah adalah PT. Asuransi Takaful Indonesia Cabang Surabaya. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkatnya kedalam sebuah skripsi dengan judul

## **“PENERAPAN PRINSIP SYARIAH PADA PT. ASURANSI TAKAFUL INDONESIA CABANG SURABAYA”.**

### **1.2 Ruang Lingkup**

Uraian skripsi ini dibatasi sesuai judul, yaitu Penerapan Prinsip Syariah Pada PT. Asuransi Takaful Indonesia Cabang Surabaya. Hal ini dimaksudkan agar tidak menyimpang dari tujuan penulisan dan pembahasan yang terlalu luas. Adapun ruang lingkup yang akan dibahas dalam skripsi ini meliputi peraturan hukum bagi beroperasinya asuransi syariah (asuransi takaful) di Indonesia, penerapan prinsip syariah dan kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip syariah pada PT. Asuransi Takaful Indonesia Cabang Surabaya.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu :

1. Apakah peraturan hukum yang berlaku telah cukup memenuhi bagi beroperasinya asuransi syariah (asuransi takaful) di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan prinsip syariah pada PT. Asuransi Takaful Indonesia Cabang Surabaya?
3. Apa kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip syariah pada PT. Asuransi Takaful Indonesia Cabang Surabaya?

### **1.4 Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan yang hendak yang dicapai dalam penulisan skripsi ini terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus.

#### **1.4.1 Tujuan Umum**

1. Untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi Ilmu Hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

2. Sebagai penerapan ilmu hukum yang telah diperoleh selama di perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi di masyarakat.
3. Untuk memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, mahasiswa Fakultas Hukum dan almameter.

#### **1.4.2 Tujuan Khusus**

1. Untuk mengetahui apakah peraturan hukum yang berlaku telah memenuhi bagi beroperasinya asuransi syariah (asuransi takaful) di Indonesia.
2. Untuk mengetahui penerapan prinsip syariah pada PT. Asuransi Takaful Indonesia Cabang Surabaya.
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip syariah pada PT. Asuransi Takaful Indonesia Cabang Surabaya.

#### **1.5 Metode Penulisan**

Penggunaan metode sangat diperlukan dalam penulisan suatu karya ilmiah termasuk skripsi agar dapat diperoleh suatu kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah. Penggunaan metode ini dimaksudkan agar kebenaran yang diungkapkan adalah benar-benar dibentengi oleh bukti ilmiah yang kuat. Penggunaan metode yang tepat dan relevan dengan permasalahan akan meningkatkan obyektivitas hasil penelitian karena memungkinkan penemuan kebenaran dengan tingkat ketepatan dan kepercayaan tinggi (Nawawi dan Martini, 1996:73). Adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri atas:

##### **1.5.1 Pendekatan Masalah**

Dalam skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan masalah yang menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan didukung dengan penelitian lapangan terhadap obyek bahasan melalui wawancara dengan pihak terkait guna memecahkan masalah yang dibahas dalam skripsi ini (Sumitro, 1996: 106-107). Disamping itu penulis juga menelaah buku-buku literatur, karya tulis, dan internet yang berisi konsep teoritis berkaitan

dengan permasalahan yang dibahas sebagai bahan analisa terhadap pokok permasalahan.

### 1.5.2 Sumber Bahan Hukum

Untuk menunjang kelengkapan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan beberapa sumber bahan hukum, yang terdiri atas sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder.

1. sumber bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, seperti undang-undang dan keputusan menteri, serta data asli yang diperoleh di lapangan yang berupa dokumen-dokumen serta hasil wawancara dengan pihak PT. Asuransi Takaful Indonesia Cabang Surabaya. Disamping itu penulis juga menggunakan rujukan Alquran dan Hadits sebagai landasan syariah dalam penulisan skripsi ini.
2. sumber bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai sumber bahan hukum primer, seperti hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan ahli serta sumber dari data-data lain yang dapat melengkapi dan menunjang pembahasan permasalahan dalam skripsi ini.


### 1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah :

- a. studi pustaka merupakan metode pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur, karya tulis ilmiah, media massa (majalah) dan internet yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas.
- b. studi lapangan adalah penelitian yang dilakukan melalui kegiatan wawancara dengan pihak terkait, dalam hal ini dengan Bapak Jauharrudin selaku Unit Manajer pada PT. Asuransi Takaful Indonesia Cabang Surabaya.

#### 1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Dari keseluruhan bahan hukum yang telah diperoleh, maka selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu metode untuk memperoleh gambaran suatu permasalahan yang tidak didasarkan pada angka-angka statistik, melainkan didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan masalah yang akan dibahas (Sumitro, 1990: 138). Kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu menyimpulkan dari hal-hal yang bersifat umum menuju ke hal-hal yang bersifat khusus.







## BAB II

### FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

#### 2.1 Fakta

Menyusul beroperasinya bank-bank syariah (dipelopori oleh berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada bulan Juli 1992), maka muncul pemikiran dari kalangan ulama dan praktisi ekonomi syariah untuk membentuk asuransi syariah, oleh karena operasional bank syariah tidak terlepas dari praktik asuransi yang sudah barang tentu harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah pula.

Berdasarkan pemikiran tersebut, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) melalui Yayasan Abdi Bangsaanya bersama-sama dengan Bank Muamalat Indonesia (BMI), Perusahaan Asuransi Tugu Mandiri dan Departemen Keuangan (diwakili oleh Firdaus Djaelani dan Karnaen Perwataatmadja) sepakat memprakarsai pendirian asuransi takaful dengan menyusun Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI) pada tanggal 27 Juli 1993. TEPATI ini diketuai oleh Rahmat Husen (mantan Direksi Tugu Pratama) dengan penasehat aktifnya Dr. Tabrani Ismail (Yayasan Abdi Bangsa/ICMI) dan beranggotakan antara lain : Ghifari, Bonar Sinaga, Arif Thamrin (Tugu Mandiri), Syafii Antonio, Arif Mufti, Hanifah Husein (Bank Muamalat Indonesia) Agus Haryadi, Shakti Agustono, Agus Basyuki, Amin Musa, Teguh Wibowo, Idris (praktisi asuransi), Amin Aziz, Jimly Assiddiqi dan Husen dari Yayasan Abdi Bangsa. (Sula, 2004:719).

TEPATI inilah yang menjadi perumus dan perealisir berdirinyan Asuransi Takaful Indonesia dengan mendirikan PT. Asuransi Takaful Keluarga (Asuransi Jiwa) tanggal 25 Agustus 1994 dan PT. Asuransi Takaful Umum (Asuransi Kerugian) tanggal 2 Juni 1995. Pendirian dua perusahaan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan pasal 3 UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang menyebutkan bahwa perusahaan asuransi jiwa dan asuransi kerugian harus didirikan terpisah. Izin operasional kedua asuransi ini diperoleh dari Departemen Keuangan melalui Surat Keputusan Nomor: Kep-385/KMK/017/1994, tertanggal 4 Agustus 1994 untuk PT. Asuransi Takaful

Keluarga dan Surat Keputusan Nomor: Kep-247/KMK/017/1995, tertanggal 1 Juni 1995 untuk PT. Asuransi Takaful Umum. Pemilik saham kedua perusahaan asuransi syariah tersebut adalah PT. Asuransi Takaful Indonesia. Sedangkan saham-saham PT. Asuransi Takaful Indonesia sendiri sebagai *holding company* dimiliki oleh PT. Abdi Bangsa, BMI, ormas-ormas Islam dan para pengusaha muslim.

PT. Asuransi Takaful Indonesia Cabang Surabaya berdiri pada tahun 1994 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. C2-6712 HT 01011994 yang bergerak dibidang asuransi takaful keluarga dan takaful umum. Program takaful keluarga yang ada pada perusahaan tersebut terdiri dari : Takaful Dana Pendidikan, Takaful Link, Takaful Dana Haji, Takaful Falah dan Takaful Kecelakaan Diri. Program takaful umum yang ada meliputi : Takaful Perlindungan Kendaraan, Takaful Kebakaran, Takaful Pengangkutan dan Takaful Jaminan Proyek. Adapun pemegang sahamnya adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI), Permodalan Nasional Madani (PNM), PT. Karya Abdi Bangsa, Bank Pembangunan Internasional (IDB) dan pengusaha-pengusaha muslim. Saat ini PT. Asuransi Takaful Indonesia cabang Surabaya memiliki kurang lebih 10.000 (sepuluh ribu) nasabah yang tersebar di wilayah Jawa Timur dan memiliki 65 (enam puluh lima) karyawan (wawancara dengan Bapak Jauharuddin, Unit Manajer PT. Asuransi Takaful Indonesia Cabang Surabaya : Selasa, 28 Februari 2006).

Berikut ini jumlah asuransi syariah di Indonesia yang telah mendapat izin operasional dari Departemen Keuangan, dalam hal ini Direktorat Asuransi, baik yang berbentuk perusahaan maupun yang masih dalam bentuk cabang perusahaan asuransi syariah.

Tabel 1. Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia

No.	Nama Perusahaan	Jumlah Cabang						Keterangan
		Th.Berdiri	1999	2000	2001	2002	2003	
1.	PT. ATK	1994	15	20	25	30	32	Perusahaan
2.	PT. ATU	1996	6	8	10	11	19	Perusahaan
3.	PT. Mubarakah Syariah	1997	40	50	55	60	77	Konversi/Perusahaan
4.	Principle	1999	1	1	-	-	-	Cabang Syariah

	Syariah							
5.	MAA General Syariah	2000	-	1	1	1	-	Cabang Syariah
6.	MAA Life Syariah	2000	-	4	4	4	4	Cabang Syariah
7.	Great Estern	2001	-	-	1	1	1	Cabang Syariah
8.	Bumiputera Syariah	2002	-	-	-	10	10	Cabang Syariah
9.	Tripakarta Syariah	2002	-	-	-	6	6	Cabang Syariah
10.	BSAM Syariah	2003	-	-	-	-	1	Cabang Syariah
11.	Bringin Jiwa Sejahtera	2003	-	-	-	-	1	Cabang Syariah
12.	Jasindo Syariah	2003	-	-	-	-	1	Cabang Syariah
13.	Asuransi Binagriya	2003	-	-	-	-	1	Cabang Syariah
14.	Staco Syariah	2003	-	-	-	-	1	Cabang Syariah
15.	Central Asia Raya	2004	-	-	-	-	4	Cabang Syariah
16.	Adira Insurance	2004	-	-	-	-	1	Cabang Syariah
17.	Bumida Syariah	2004	-	-	-	-	1	Cabang Syariah
	Jumlah	1999-2004	62	84	96	123	161	

(Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia, dalam Sula, 2004:720-721)

## 2.2 Dasar Hukum

### a. Landasan Syariah

Terjemahan Al-Quran dan Hadis

#### 1. Quran Surat Al-Baqarah ayat 278-279:

"Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa *riba* (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa *riba*), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan *riba*), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan kamu tidak dianiaya".

#### 2. Quran Surat Al-Maidah ayat 2 :

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa dan jangan tolong-menolong dalam mengerjakan dosa dan pelanggaran".

3. Q.S Al-Maidah ayat 90 :

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, *maysir*, berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan".

4. Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim :

"Setiap kamu adalah pemikul tanggung jawab dan setiap kamu bertanggung jawab terhadap orang yang berada dibawah tanggung jawabmu" (HR. Bukhori dan Muslim).

5. Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud :

" Allah senantiasa menolong hamba selagi hamba itu menolong saudaranya" (HR. Ahmad dan Abu Daud).

6. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah :

"Sesungguhnya orang yang beriman adalah siapa yang memberikan keselamatan dan perlindungan terhadap harta dan jiwa raga manusia" (HR. Ibnu Majjah).

b. Landasan Yuridis

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian

pasal 1 ayat 1 :

"Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua orang atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri dengan tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan".

pasal 3 huruf a :

Usaha asuransi terdiri dari :

- (1). usaha asuransi umum yang memberikan jasa dalam penanggulangan resiko atau kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga.

- (2). usaha asuransi jiwa yang memberikan jasa dalam penanggulangan resiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan.
- (3). reasuransi yaitu perjanjian yang memberikan jasa dan pertanggungungan ulang terhadap resiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan atau perusahaan asuransi jiwa.

3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 426/KMK.06/3003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

pasal 1 angka 1 :

Prinsip syariah adalah prinsip berdasarkan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi dengan pihak lain, dalam menerima amanah melalui kegiatan investasi atau kegiatan lain yang diselenggarakan sesuai syariah.

Pasal 3 :

"Setiap pihak dapat melakukan usaha asuransi atau usaha reasuransi berdasarkan prinsip syariah...".

4. Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor 4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian Dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Sistem Syariah :

Jenis investasi bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah terdiri dari :

- deposito dan sertifikat deposito syariah;
- sertifikat wadiah Bank Indonesia;
- saham syariah yang tercatat di bursa efek;
- obligasi syariah yang tercatat di bursa efek;
- surat berharga syariah yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah;
- unit penyertaan reksadana syariah;
- penyertaan langsung syariah;
- bangunan atau tanah dengan bangunan untuk investasi;
- pembiayaan kepemilikan tanah atau bangunan, kendaraan bermotor dan barang modal dengan skema *murabahah* (jual beli dengan pembayaran ditangguhkan);
- pembiayaan modal kerja dengan skema *mudharabah*;
- pinjaman polis

c. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah :

Pertama :

“Asuransi Syariah (*Ta'min, Takaful* atau *Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah”.

Kedua :

“Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad *tijaroh* dan/atau akad *tabarru*”.

## 2.3 Landasan Teori

### 2.3.1 Pengertian Prinsip Syariah

Syariat (syariah) secara umum adalah segala peraturan yang diturunkan oleh Allah SWT yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia dan mengatur hubungan manusia dengan alam. Secara khusus syariah dipahami sebagai segala bentuk perbuatan yang harus dilakukan atau ditinggalkan oleh seorang muslim, baik itu berkaitan dengan perintah maupun larangan (Raya dan Mulia, 2003: 25).

Terkait dengan masalah asuransi, pengertian prinsip syariah diatur dalam pasal 1 butir 1 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 426/KMK.06/20003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang menyebutkan bahwa :

prinsip syariah adalah prinsip perjanjian berdasarkan hukum Islam antara perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi dengan pihak lain, dalam menerima amanah dengan mengelola dana peserta melalui kegiatan investasi atau kegiatan lain yang diselenggarakan sesuai syariah.

Kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan tuntutan kehidupan. Disamping itu juga menurut Ash-Shidiq (dalam Lubis, 1996:3) merupakan anjuran yang mempunyai dimensi ibadah yang bertujuan untuk :

1. memenuhi kebutuhan hidup seseorang secara sederhana
2. memenuhi kebutuhan keluarga

3. memenuhi kebutuhan jangka panjang
4. memenuhi kebutuhan hidup keluarga yang ditinggalkan
5. memberikan bantuan sosial dan sumbangan sesuai ketentuan syariah

Waziz (2005:2) mengemukakan bahwa kegiatan ekonomi dalam sistem Islam ditegakan berdasarkan tiga asas yang menjadi ciri khas dan membedakan dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, yang meliputi :

a. Kepemilikan

Tata cara yang digunakan oleh seseorang untuk memperoleh manfaat yang dihasilkan oleh jasa atau barang tertentu. Dalam pandangan Islam, pemilikan uang tidak dilarang, yang dilarang adalah menumpuk uang untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain. Oleh karena itu dalam kepemilikan tersebut, baik individu, umum, maupun negara harus memegang prinsip saling sepakat, halal dan baik, bebas dari *riba*, eksploitasi, manipulasi dan spekulasi. Sedangkan cara untuk mendapatkan kepemilikan itu antara lain dengan bekerja, melalui pewarisan, pemberian negara, hadiah, hibah atau sedekah.

b. Pengelolaan Kepemilikan

Cara yang wajib dilaksanakan oleh seseorang ketika menggunakan dan memanfaatkan hartanya. Dalam hal ini Islam menentukan dua cara, yaitu : pengembangan harta ( perdagangan, jula-beli, sewa-menyewa tanpa ada praktik *riba*, menimbun harta, judi dan menipu) dan pembelanjaan hak milik ( zakat, mencukupi nafkah keluarga, memberi hadiah atau sedekah).

Islam melarang menindas orang lain dalam mengumpulkan uang lalu meminjamkannya dengan memungut bunga. Oleh karena hal ini akan memblokir serta menusuk perekonomian dan produksi, merampas hak-hak ekonomi yang bersifat menghalangi terciptanya kesejahteraan sosial. Penumpukan uang tersebut akan mengurangi kecepatan peredaran uang dan pendistribusiannya di masyarakat yang berarti telah menutupi kesempatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga dalam setiap penjualan harus dibarengi dengan pembelian yang timbal balik agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya secara kontinyu. Dengan demikian stabilitas arus pendistribusian uang akan

terjaga dan meningkat sehingga harga di pasar menjadi normal yang pada akhirnya bermuara pada keseimbangan penawaran dan permintaan.

### 3. Distribusi Kekayaan di Tengah Masyarakat

Islam telah mensyariatkan hukum-hukum yang mampu menjamin distribusi kekayaan ditengah masyarakat secara adil, antara lain mewajibkan zakat, pemberian hak kepada seluruh masyarakat untuk memanfaatkan kepemilikan umum dan pemberian harta waris kepada ahli waris. Disamping itu Islam juga melarang penimbunan harta, baik itu berupa mata uang, emas dan perak serta barang-barang lain secara berlebihan.

Dalam pandangan Islam, seseorang boleh menikmati penghasilannya sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebihan. Jika terdapat kelebihan penghasilan atau kekayaan maka harus diberikan di jalan Allah SWT atau diinvestasikan kembali dalam satu usaha yang dapat mendatangkan keuntungan, membuka lapangan kerja dan penghasilan bagi orang lain.

Islam tidak membatasi bentuk dan macam usaha seseorang untuk memperoleh harta sesuai dengan kemampuan dan keterampilannya masing-masing, namun hal tersebut tetap dibatasi oleh aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Islam mengakui tiap individu sebagai pemilik hak dari apa yang diperolehnya dan manusia berhak menukarkan hak tersebut dalam batas yang telah ditentukan secara khusus dalam hukum Islam.

Perekonomian dalam Islam tidak didasarkan pada kebebasan hak milik perorangan yang tanpa batas sebagaimana yang berlaku dalam sistem ekonomi kapitalis serta tidak didasarkan atas hak milik bersama yang merupakan penyimpangan dari kebebasan perorangan seperti yang terjadi pada sistem ekonomi kapitalis. Dalam hal ini Islam telah menetapkan aturan-aturan yang mengatur tentang hak dan cara memperolehnya serta aturan tentang hubungan antara peningkatan keimanan di satu pihak dan nilai-nilai kemanusiaan. Perolehan hak milik melalui bekerja tersebut tidak hanya untuk kebahagiaan di dunia tetapi juga untuk akhirat. Islam menegaskan bahwa mutlaknya bekerja dan berusaha dan menilainya sebagai ibadah. Sehingga dalam pelaksanaannya harus bebas dari



unsur-unsur yang dilarang oleh syariah, seperti tidak mengandung unsur *gharar*, *maysir* dan *riba*.

#### ▪ GHARAR

Menurut bahasa, *gharar* berarti ketidakpastian, sesuatu yang tidak diketahui pasti benar atau tidaknya. Sedangkan menurut istilah *gharar* merupakan jual beli yang tidak pasti hasil-hasilnya, karena tergantung pada hal yang akan datang atau kepada sesuatu yang belum diketahui yang kadang terjadi, tetapi kadang-kadang tidak (Al-Assal dan Karim, dalam Dewi, 2204:47). Jual beli seperti ini dilarang dalam Islam karena membawa pertentangan apabila barang yang dijual itu tidak diketahui atau karena ada unsur penipuan yang memungkinkan salah satu pihak baik penjual atau pembeli bisa menipu.

*Gharar* terjadi apabila kedua belah pihak (misal peserta asuransi dan perusahaan asuransi) saling tidak mengetahui apa yang akan terjadi, kapan musibah menimpa. *Gharar* itu merusak akad (perjanjian). Contoh *gharar*, misalnya membeli anak lembu yang masih berada dalam kandungan induknya. Pada saat itu tidak diketahui bagaimana kondisi bayi lembu tersebut apakah sempurna atau tidak. Ini menjadi *gharar* karena tidak bisa dipastikan. Apabila harga dibayar dan ternyata kondisinya tidak sempurna, maka tentu pembeli tidak puas dan dapat menimbulkan sengketa antara pembeli dan penjual. Oleh karenanya Islam melarang praktik *gharar* untuk menghindari hal tersebut sehingga kedua pihak tidak akan dirugikan.

*Gharar* dalam asuransi konvensional, menurut Antonio (dalam Sula, 2004:48) ada dua bentuk, yaitu : pada bentuk akad yang melandasi penutupan polis dan sumber dana pembayaran klaim. Secara konvensional, akad/perjanjian dalam asuransi konvensional termasuk akad *tabaduli* atau akad pertukaran, yaitu pertukaran premi dengan uang pertanggungan. Secara syariah, dalam akad pertukaran harus jelas diketahui tentang berapa jumlah yang harus dibayar dan yang akan diterima. Keadaan ini menjadi rancu, karena kita mengetahui berapa yang akan diterima, tetapi tidak diketahui berapa premi yang harus dibayar karena hanya Allah S.W.T yang mengetahui kapan musibah itu menimpa.

Kemudian dalam asuransi konvensional juga tidak diketahui secara jelas sumber dana untuk pembayaran klaim, apakah berasal dari premi atau hasil keuntungan investasi perusahaan. Disinilah praktik *gharar* terjadi dalam asuransi konvensional.

#### ▪ **MAYSIR**

Secara bahasa *maysir* berarti memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. *Maysir* ini biasa disebut dengan judi. Judi dalam terminologi agama diartikan sebagai suatu transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu. Judi ini dengan segala bentuknya dilarang oleh Islam. Oleh karena kerugian yang ditimbulkan lebih banyak dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh. Judi merusak semua aspek kehidupan manusia, baik aspek ideologi, politik, moral, ekonomi, sosial, dan budaya yang pada akhirnya merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Sula, 2004:48-49).

Adanya unsur *maysir* menyebabkan salah satu pihak untung, sedangkan di lain pihak mengalami kerugian. Hal ini jelas terlihat apabila pemegang polis dengan sebab-sebab tertentu membatalkan kontraknya sebelum masa *reversing periode*, maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan, kecuali untuk sebagian kecil saja. *Maysir* merupakan bentuk kesepemahaman antara beberapa pihak, namun akhir yang dihasilkan hanya satu atau sebagian kecil saja yang diuntungkan. Hal ini tentu saja menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lain.

#### ▪ **RIBA**

*Riba* merupakan tambahan yang dikenakan untuk transaksi pinjaman uang yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan atau hasil pokok tersebut berdasarkan tempo waktu dan diperhitungkan secara pasti di muka berdasarkan presentase (Fatwa MUI, dalam Sula, 2004:171). Inti

dari *riba* adalah tiap pinjaman yang mensyaratkan tambahan di dalamnya. Pada dasarnya *riba* ini dilarang oleh semua agama, tidak hanya dalam Islam bahkan juga oleh agama Yahudi dan Nasrani. Hal ini bisa dilihat dari ayat 25 pasal 22 Kitab Perjanjian Lama bagian Pengeluaran yang menyatakan: "Jika engkau meminjamkan harta pada salah seorang putera-putera masyarakatku janganlah engkau perlakukan seperti orang yang berhutang, engkau jangan minta darinya keuntungan dari hartamu". Namun ketentuan tersebut kemudian diubah, sebagaimana yang tersebut dalam ayat 35 pasal 25 Kitab Ulangan yang menyatakan "Maka daripada orang lain boleh kamu mengambil bunga, tetapi daripada saudaramu tidak boleh kamu mengambil *riba* dari dia...". (Dewi, 2004:44). Pelarangan *riba* dalam agama Islam telah diatur secara tegas dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 278-279 yang artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa *riba* (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa *riba*), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan *riba*), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan kamu tidak dianiaya".

Riba dibedakan menjadi dua jenis, yang terdiri dari :

#### 1. *Riba An-Nasihah*

Merupakan penambahan bersyarat yang diperoleh orang yang mengutangkan dari orang yang dihutangkan dikarenakan adanya penangguhan pembayaran. Riba ini sama dengan bunga yang dikenakan atas pinjaman. Dalam *riba an-nasihah* ini bagi debitur yang melakukan pembayaran hutangnya kepada kreditur melebihi waktu yang telah ditentukan, maka kreditur membebani tambahan pembayaran. Semakin lama penundaan pembayaran hutang maka akan semakin besar pula beban pembayaran yang harus dibayar (Sula, 2004:123-124). Hal ini tentu saja memberatkan pihak debitur.

Pelarangan *riba an-nasihah* pada dasarnya mengakibatkan penetapan di muka keuntungan positif atas pinjaman sebagai imbalan atas 'waktu tunggu' adalah tidak diperbolehkan secara syariah tanpa melihat apakah pengembalian itu dalam jumlah kecil atau besar, presentase tetap atau *variable* atas pokok pinjaman atau

jumlah absolut yang harus dibayar di muka atau pada saat jatuh tempo, atau hadiah maupun jasa yang akan diterima sebagai syarat pemberian pinjaman. Persoalan dasarnya adalah kepastian keuntungan yang ditentukan sebelumnya. Penting untuk digarisbawahi bahwa menurut syariah penantian dalam masa pembayaran suatu pinjaman tidak dengan sendirinya membenarkan suatu imbalan yang positif (Sula, 2004:123).

## 2. *Riba Al-Fadhl*

*Riba al-fadhl* adalah kelebihan pinjaman yang dibayar dalam segala jenis berbentuk pembayaran tambahan oleh peminjam kepada kreditur dalam bentuk penukaran barang yang jenisnya sama (Sula, 2004:124). Pertukaran ini mengandung *gharar* (ketidak pastian) yaitu ketidakjelasan bagi kedua pihak akan nilai barang yang dipertukarkan. Ketidak jelasan ini bisa menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak atau keduanya.

Pelarangan *riba al-fadhl* ini karena merupakan sarana yang mengarah pada terjadinya *riba an-nasiah*. Islam tidak hanya ingin menghilangkan ketidakadilan yang ada pranata bunga atas pinjaman, tetapi juga terhadap segala bentuk pertukaran yang tidak jujur dan tidak adil dalam transaksi bisnis. Pelarangan ini dimaksudkan untuk memastikan keadilan, menghilangkan semua bentuk eksploitasi melalui pertukaran yang tidak adil dan menutup semua pintu *riba*.

*Riba* merupakan praktik yang dilarang dalam Islam oleh karena menindas orang yang terdesak dan terpaksa, menghilangkan perasaan simpati dan kasih sayang kepada sesama manusia, menghapuskan sikap tolong-menolong dalam kehidupan dan eksploitasi orang yang kuat terhadap yang lemah. Dalam *riba* terkandung tiga karakteristik (Astiwara, dalam Sula, 2004: 141) yaitu :

- Sifatnya yang berlipat ganda

Dalam hal ini pemilik modal akan selalu berusaha membuat sistem dengan bunga yang lebih tinggi dari permintaan debitur. Dengan demikian, pihak debitur akan selalu berhutang baik materiil maupun immateriil. Sistem ini dilakukan oleh para kreditur, institusi, dan negara-negara maju terhadap negara-negara dunia ketiga.

- Sifatnya yang menganiaya terhadap mitra bisnis

Oleh karena disatu pihak memperoleh pokok dan imbuhan, tapi pihak lainnya harus membayar kewajiban pokok dan bunganya. Meskipun demikian yang terakhir ini tidak mendapat perolehan yang cukup untuk membayar bunga tersebut.

- Melumpuhkan dunia bisnis dalam menggerakkan sektor riil

Hal ini disebabkan bagi pihak yang mempunyai banyak dana, merasa lebih senang meminjamkan uangnya daripada harus berpikir keras dan membanting tulang. Sementara pihak eksekutif atau profesional merasa peluang untuk memajukan dan mengembangkan bisnisnya menjadi semakin kecil karena harus membayar bunga yang cukup tinggi dan tetap, padahal keuntungan niaganya belum menentu.

Islam sebenarnya tidak melarang seseorang untuk memiliki harta dan melipat gandakannya, asalkan diperoleh dari sumber yang halal dan dibelanjakan sesuai haknya dalam arti harta tersebut dikembangkan melalui usaha yang legal sesuai syariah dan bermanfaat, baik melalui usaha pribadi secara mandiri maupun kerjasama kemitraan dengan pihak lain. Itulah harta yang baik dalam pandangan Islam.

Berdasarkan hal ini, Islam mengajarkan kerjasama antara pemilik modal dengan pengusaha/pekerja untuk kepentingan yang saling menguntungkan kedua pihak dan masyarakat. Sebagai konsekuensi dari kerjasama tersebut maka terhadap keuntungan dan kerugian yang timbul menjadi tanggungan bersama (bagi hasil). Dimana jika untung yang diperoleh, maka pemilik modal dan pekerja menikmati bersama sesuai kesepakatan bersama yang telah ditetapkan. Sebaliknya jika merugi, maka harus dirasakan bersama, dimana pemilik dana akan menanggung kerugian finansial dan pekerja rugi atas jerih payah usahanya. Inilah letak keadilan. Sesungguhnya hikmah yang tersirat dari pelarangan *riba* adalah mewujudkan persamaan yang adil diantara pemilik modal dengan pengusaha serta memikul resiko dan akibatnya secara berani dan penuh tanggung jawab. Islam tidak memihak kepada kepentingan pengusaha dan mengesampingkan kepentingan pemilik harta. Demikian pula sebaliknya tidak berat sebelah kepada

pemilik modal sehingga menyepelkan kontribusi usaha. Keduanya berada pada posisi yang seimbang (Sula, 2004:138).

Tabel 2. Perbandingan Sistem *Riba* dan Bagi Hasil

No	RIBA	BAGI HASIL
1.	Penentuan dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung	Penentuan besarnya rasio/ <i>nisbah</i> bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi
2.	Besar presentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan	Besarnya bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
3	Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi	Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh kedua pihak
4	Jumlah pembayaran bunga tidak melihat sekalipun pada jumlah keuntungan berlipat atau keadaan sedang <i>booming</i>	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan
5	Eksistensi bunga diragukan oleh semua agama	Tak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil

(Sula, 2004:340)

### 2.3.2 Pengertian Asuransi

Istilah asuransi berasal dari bahasa Belanda dari kata *verzekering*, atau disebut juga *insurance* dalam bahasa Inggris yang berarti pertanggungan. Secara baku definisi asuransi di Indonesia telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang menyatakan :

asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua orang atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dalam asuransi terdapat lima unsur yang meliputi :

- perjanjian yang mendasari terbentuknya perikatan antara dua pihak.
- premi yang berupa sejumlah uang yang dibayarkan oleh tertanggung kepada penanggung.
- ganti rugi dari penanggung jika terjadi klaim atau masa perjanjian berakhir
- adanya suatu peristiwa yang tidak tentu.
- pihak penangung (pihak yang sanggup menanggung atau menjamin. Bisa berupa perseorangan, badan hukum atau lembaga seperti perusahaan) dan tertanggung (pihak yang akan mendapatkan ganti rugi akibat peristiwa yang tidak tentu yang belum pasti terjadinya).

Berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut dapat diketahui bahwa asuransi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu terdiri dari asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Klausul yang berbunyi “karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan” menunjukkan pada jenis asuransi kerugian, sedangkan klausul “atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan” menunjukkan pada jenis asuransi jiwa.

Pada hakikatnya asuransi merupakan suatu usaha untuk mengatasi resiko yang mungkin terjadi. Sebagaimana diketahui bahwa dalam kehidupan manusia senantiasa dihadapkan pada pelbagai resiko, diantaranya resiko yang bersifat meteriil. Kuantitas resiko yang harus ditanggung tersebut seringkali diluar batas kemampuan, sehingga untuk membagi atau mengalihkan resiko tersebut diperlukan lembaga asuransi.

### 2.3.3 Pengertian Asuransi Takaful

Sebenarnya dalam menerjemahkan istilah asuransi dalam konteks asuransi Islam terdapat beberapa istilah, antara lain dikenal dengan istilah *takaful* atau *ta'min* (bahasa Arab), dan *insurance* (bahasa Inggris), dimana ketiga istilah tersebut mengandung makna sama yaitu pertanggungangan atau saling menanggung dan istilah yang sering digunakan sebagai istilah lain dari asuransi oleh negara-

negara di dunia termasuk Indonesia adalah *takaful*. Istilah *takaful* untuk pertama kali digunakan oleh Dar Al Mal Islami, sebuah perusahaan asuransi Islam di Genewa (Swiss) yang berdiri pada tahun 1983 (Dewi, 2004:122).

Kata *takaful* berasal dari kata dasar *takafala-yatakafala-takaful* yang berarti saling menanggung atau menanggung bersama. Secara operasional, penggunaan istilah *takaful* ini dimaksudkan bahwa semua peserta asuransi menjadi penolong atau penanggung satu sama lain. Hal ini berarti bahwa dalam asuransi *takaful* yang saling menanggung bukan antara perusahaan asuransi dan peserta, melainkan terjadi antara para peserta, dimana peserta yang satu menjadi penanggung peserta lainnya sementara perusahaan asuransi hanya sebagai fasilitator saling menanggung yang terjadi antar peserta asuransi. Hal ini merupakan salah satu hal yang membedakan dengan asuransi konvensional, dimana dalam asuransi konvensional terjadi saling menanggung antara perusahaan asuransi dengan peserta (Janwari, 2005:6).

Sementara itu Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia memberikan definisi asuransi syariah dalam Fatwa No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, menyebutkan bahwa :

asuransi syariah sebagai usaha saling melindungi dan saling tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui instansi dalam bentuk aset dan atau *tabarru* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko melalui akad (perikatan) yang sesuai syariah.

Berdasarkan definisi tersebut terlihat bahwa asuransi syariah bersifat saling melindungi dan tolong menolong yang disebut dengan *ta'awun*, yaitu prinsip hidup saling melindungi atau saling menolong atas dasar ukhuwah islamiyah antara sesama peserta asuransi syariah dalam menghadapi resiko.

Oleh karena itu premi dalam asuransi syariah adalah sejumlah dana yang dibayar oleh peserta yang terdiri dari dana tabungan dan dana *tabarru*. Dana tabungan adalah dana titipan dari peserta asuransi dan akan mendapat alokasi bagi hasil dari pendapatan investasi bersih tiap tahun yang akan diberikan kepada peserta jika mengajukan klaim baik berupa nilai tunai maupun klaim manfaat asuransi. Sedangkan dana *tabarru* merupakan derma atau dana kebajikan yang



diberikan dan diikhlasikan oleh peserta asuransi jika sewaktu-waktu akan digunakan untuk membayar klaim.

### 2.3.4 Prinsip Asuransi Takaful

Prinsip utama dalam asuransi takaful adalah *ta'awanu 'ala al-birr wa al-taqwa* (tolong menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan taqwa) dan *al-ta'min* (rasa aman). Prinsip ini menjadikan semua peserta asuransi takaful sebagai sebuah keluarga besar, dimana satu dengan yang lainnya saling menjamin dan menanggung resiko. Hal ini disebabkan karena transaksi yang dibuat dalam asuransi takaful adalah akad *takafuli* (saling menanggung), bukan akad *tabuduli* (saling menukar) yang digunakan dalam asuransi konvensional.

Para pakar ekonomi Islam mengemukakan bahwa asuransi takaful ditegakkan di atas tiga prinsip dasar (Dewi, 2004:132), terdiri dari :

1. Saling bertanggung jawab, yang berarti bahwa para peserta asuransi takaful mempunyai rasa tanggung jawab bersama untuk membantu dan menolong peserta lain yang mengalami musibah atau kerugian dengan niat ikhlas karena hal itu merupakan ibadah. Dengan prinsip ini maka asuransi takaful telah merealisasikan perintah Allah S.W.T dan Hadis Rasulullah S.A.W tentang kewajiban untuk tidak memperhatikan kepentingan diri sendiri semata, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan orang lain dan masyarakat. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah S.A.W berikut :  
"setiap kamu adalah pemikul tanggung jawab dan setiap kamu bertanggung jawab atas orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabmu" (HR. Bukhori dan Muslim).
2. Saling bekerjasama atau saling membantu, yang berarti bahwa diantara peserta asuransi takaful saling membantu dan meringankan penderitaan serta memenuhi berbagai kebutuhan. Mereka saling bekerjasama dalam mengatasi kesulitan yang dialami karena musibah yang diderita. Dengan prinsip ini maka asuransi takaful telah merealisasikan perintah Allah S.W.T dan sunnah Rasulullah S.A.W tentang kewajiban hidup bersama dan saling menolong diantara sesama manusia. Sebagaimana yang diatur dalam hadis berikut :  
"Allah senantiasa menolong hamba selagi hamba itu menolong saudaranya" (HR. Ahmad dan Abu Daud)
3. Saling melindungi penderitaan satu sama lain, yang berarti bahwa peserta asuransi takaful yang satu menjadi pelindung bagi peserta lainnya dari gangguan keselamatan dan keamanan. Hal ini sesuai dengan yang tersebut dalam hadis nabi yang artinya berbunyi :  
"Sesungguhnya orang yang beriman adalah orang yang memberi keselamatan terhadap harta dan jiwa raga manusia" (HR. Ahmd).

Sementara itu Karnaen Perwataatmadja (dalam Dewi, 2004:133) mengemukakan prinsip-prinsip yang sama dan beliau menambahkan satu prinsip yaitu prinsip menghindari dari unsur *gharar*, *maisir* dan *riba*.

Asuransi takaful, selain berpijak pada prinsip-prinsip dasar diatas juga melandaskan pada prinsip-prinsip umum asuransi (Modul Pengetahuan Dasar Takaful, 2005:1213) yaitu :

#### 1. *Insurable Interest* (kepentingan yang dapat diasuransikan)

Adalah hubungan kepentingan antara peserta/tertanggung dengan obyek pertanggungan. Untuk dapat mengasuransikan barangnya, maka ia harus mempunyai kepentingan atas barang tersebut. Apabila ternyata tertanggung tidak memiliki kepentingan, maka ia tidak berhak memperoleh ganti rugi atas klaim yang diajukan. Kepentingan tersebut dapat timbul karena :

- hubungan keluarga, seperti suami dengan istri, orang tua, anak (ahli waris sesuai dengan hukum *faraid*).
- hubungan bisnis, seperti hubungan anantara perusahaan dengan karyawan, kreditur dengan debitur.
- kepemilikan, seperti pemilik kendaraan bermotor dan kendaraannya.
- kuasa orang lain, seperti bengkel dengan kendaraan yang diperbaikinya.
- undang-undang, seperti pemilik gedung yang bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh pengunjung gedung.

#### 2. *Utmost Good Faith* (itikad baik )

Para pihak yang melakukan kontrak asuransi, baik penanggung maupun tertanggung harus mempunyai itikad baik yang diwujudkan dengan kejujuran dan keterbukaan. Dimana penanggung harus memberikan semua informasi dan akses informasi kepada tertanggung mengenai perjanjian polis yang disepakati, hasil-hasil pengelolaan dan klaim pada saat itu terjadi. Sementara itu tertanggung juga harus memberikan semua informasi yang dibutuhkan oleh penanggung sebagai pengelola baik diminta atau tidak mengenai obyek pertanggungan yang akan mempengaruhi keputusan pengelola dalam memberikan pertanggungan. Apabila prinsip *utmost good faith* ini dilanggar mengakibatkan pertanggungan menjadi batal.

asuransi dengan peserta. Perusahaan dalam hal ini hanya sebagai fasilitator terjadinya akad diantara peserta asuransi. Dalam akad takafuli kejelasan berapa yang harus diberikan dan berapa yang akan diterima tidak menjadi syarat. Oleh karena itu, asuransi takaful dalam hal akad terlepas dari unsur *gharar*.

## 2. Dana *Tabarru* (derma/ dan kebajikan)

Dalam asuransi takaful, khususnya asuransi takaful keluarga (asuransi jiwa), telah diberitahu bahwa premi yang disetornya akan dipilah menjadi dua, yaitu tabungan peserta dan dana *tabarru* (derma). Tabungan peserta adalah tabungan yang diberikan kembali pada peserta pada saat masa kontrak telah habis, mengundurkan diri atau tertimpa musibah. Sedangkan dana *tabarru* adalah dana yang diberikan peserta untuk membantu peserta lain yang tertimpa musibah. Jadi pembayaran klaim pada asuransi takaful berasal dari dana *tabarru* tersebut. Secara syar'i adanya *tabarru* ini merupakan realisasi dari konsep *ta'awun* (tolong menolong) dalam asuransi takaful. Dana *tabarru* ini merupakan ciri khas dari asuransi takaful yang membedakan dengan asuransi konvensional.

## 3. Merealisir Prinsip Bagi Hasil

Prinsip bagi hasil ini diterapkan pada saat penyerahan premi oleh peserta kepada perusahaan asuransi dan saat investasi dari perusahaan asuransi kepada investor. Premi yang disetor peserta oleh pihak perusahaan kemudian disatukan ke dalam kumpulan dana peserta yang kemudian diinvestasikan dengan prinsip bagi hasil, yaitu keuntungan dan kerugian ditanggung bersama *profit and loss sharing*. Keuntungan yang diperoleh asuransi takaful melalui kegiatan investasi tersebut kemudian dibagi lagi dengan para peserta asuransi takaful pada saat peserta tertimpa musibah, mengundurkan diri atau masa kontrak asuransi telah habis. Cara ini menandai bahwa asuransi takaful merupakan solusi dari prinsip bunga yang selama ini digunakan oleh asuransi konvensional dalam melakukan kegiatan investasi.

Dalam mekanisme bagi hasil ini, apabila diperoleh keuntungan, maka dibagi bersama antara pemilik modal dengan pengelola dana sesuai kesepakatan keduanya. Sebaliknya jika terdapat kerugian maka ditanggung oleh pemilik modal sepenuhnya atas kerugian finansial yang muncul dengan catatan kerugian tersebut

bukan disebabkan oleh kesalahan dari pengelola. Pengelola disini juga menanggung rugi dalam bentuk kehilangan keuntungan atas jerih payah usahanya. Namun apabila ternyata kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian pihak pengelola dana, maka ia yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Distribusi ini secara efektif telah memperlakukan modal manusia (tenaga) sama dengan modal finansial. Disamping karakteristik tersebut, menurut Perwataatmadja (dalam Januari, 2005:24) asuransi takaful juga memiliki ciri-ciri lain, yaitu :

1. dana asuransi diperoleh dari pemodal dan peserta asuransi didasarkan atas niat dan semangat persaudaraan untuk saling membantu pada saat yang diperlukan.
2. tata cara pengelolaan tidak melibatkan unsur-unsur yang bertentangan dengan syariah.
3. jenis asuransi takaful terdiri dari asuransi keluarga (asuransi jiwa) dan asuransi umum (asuransi kerugian).
4. terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi operasional perusahaan agar tidak menyimpang dari ketentuan syariah.

**BAB III**  
**PEMBAHASAN**

**3.1 Peraturan Hukum Bagi Berlakunya Asuransi Takaful di Indonesia**

Keberadaan asuransi takaful apabila ditinjau dari segi hukum positif Indonesia masih melandaskan legalitasnya pada ketentuan Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang sebenarnya kurang mengakomodasi asuransi syariah (asuransi takaful) di Indonesia karena dalam peraturan tersebut sama sekali tidak mengatur keberadaan asuransi syariah. Hal ini dapat dipahami karena lahirnya undang-undang tersebut adalah beberapa waktu sebelum lahirnya asuransi syariah di Indonesia, sehingga tidak atau belum diatur di dalamnya. Keberadaan undang-undang tersebut tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum yang kuat bagi asuransi syariah. Oleh karenanya sangat diperlukan adanya *political will* dari pemerintah selaku pengambil kebijakan di negeri ini untuk menerbitkan peraturan perundangan yang bisa dijadikan payung hukum yang kuat bagi beroperasinya asuransi syariah.

Peraturan yang bisa dijadikan sebagai dasar pendirian asuransi syariah justru masih diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, dimana dalam pasal 3 disebutkan "setiap pihak dapat melakukan usaha asuransi atau reasuransi berdasarkan prinsip syariah...". Sedangkan untuk menjalankan usahanya, perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi masih menggunakan pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yaitu Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Fatwa MUI tersebut dikeluarkan oleh karena regulasi yang ada tidak dapat dijadikan pedoman untuk menjalankan asuransi syariah. Padahal sebagaimana diketahui bahwa fatwa MUI tersebut tidak termasuk kedalam jenis tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum dalam sistem hukum nasional Indonesia. Agar Fatwa DSN-MUI mempunyai kekuatan

hukum, maka dikeluarkan peraturan yang berkaitan dengan asuransi syariah. Adapun peraturan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Peraturan inilah yang dapat menjadi dasar pendirian asuransi syariah.

pasal 3 :

“setiap pihak dapat melakukan usaha asuransi atau usaha reasuransi berdasarkan prinsip syariah dengan cara :

- a. pendirian baru perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah;
  - b. konversi dari perusahaan asuransi dengan prinsip konvensional menjadi perusahaan asuransi dengan prinsip syariah atau konversi dari perusahaan reasuransi dengan prinsip konvensional menjadi perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah;
  - c. pendirian kantor cabang baru dengan prinsip syariah dari perusahaan asuransi dengan prinsip konvensional atau perusahaan reasuransi dengan prinsip konvensional atau;
  - d. konversi dari cabang perusahaan asuransi dengan prinsip konvensional menjadi kantor cabang dengan prinsip syariah dari perusahaan asuransi dengan prinsip konvensional, atau konversi dari kantor cabang perusahaan reasuransi dengan prinsip konvensional menjadi kantor cabang dengan prinsip syariah dari perusahaan reasuransi dengan prinsip konvensional.
2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Ketentuan yang berkaitan dengan asuransi syariah tercantum dalam pasal 15-18 mengenai kekayaan yang diperkenankan harus dimiliki dan dikuasai oleh perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah.
  3. Keputusan Direktur Jenderal Keuangan Nomor Kep. 4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Sistem Syariah. Berdasarkan peraturan itu, jenis investasi bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah terdiri dari :



Asuransi takaful dapat dijadikan alternatif perlindungan terhadap resiko yang muncul resiko bagi masyarakat yang ragu akan keabsahan asuransi konvensional jika ditinjau dari sudut pandang syariat Islam. Kehadiran asuransi syariah ini diharapkan dapat menjadi solusi pemecahan masalah yang dihadapi masyarakat sehingga tidak ada keraguan lagi untuk melibatkan diri dengan dunia asuransi. Keterlibatan masyarakat pada dunia asuransi dengan membayar sejumlah premi mengakibatkan terkumpulnya sejumlah dana yang bisa dikelola dan diberdayakan oleh perusahaan asuransi sehingga bisa dijadikan sebagai modal usaha. Apabila modal tersebut kemudian diinvestasikan kepada lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya, seperti bank syariah maka dapat memperkokoh permodalan bank syariah tersebut. Modal yang terkumpul dari premi asuransi tersebut juga dapat diinvestasikan langsung kepada masyarakat, sehingga dapat terjalin siklus kerjasama antara masyarakat kaya dengan masyarakat yang memerlukan dana. Dengan demikian kehadiran asuransi syariah ini ikut mensukseskan program perasuransian Indonesia dalam rangka kebijakan pembangunan perekonomian Indonesia.

Mengingat peran penting yang dimiliki oleh asuransi takaful sebagai salah satu lembaga keuangan tersebut maka sudah barang tentu diperlukan adanya regulasi peraturan setingkat undang-undang yang dapat menjadi payung hukum yang kuat dan representatif bagi perkembangan asuransi takaful.

Terkait dengan masalah regulasi tentang asuransi syariah, saat ini memang pemerintah tengah menyiapkan perangkat hukum yang akan mengaturnya dan masih dalam bentuk rancangan perubahan atas Undang-Undang Asuransi Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Akan tetapi rancangan perubahan tersebut dinilai oleh kalangan praktisi belum sepenuhnya mengakomodasi usaha asuransi syariah. Menurut Direktur Takaful Group, Muhammad Syakir Sula amandemen undang-undang tersebut hanya memberikan satu pasal pengaturan untuk asuransi syariah yaitu pasal 9 yang berbunyi : "setiap pihak dapat melakukan usaha asuransi atau reasuransi berdasarkan prinsip syariah dengan cara pendirian baru, konversi asuransi konvensional dan pendirian kantor cabang baru". Menurut Sula, pemerintah belum mau membuat undang-undang yang

khusus mengatur asuransi syariah dengan alasan menunggu perkembangan tahap demi tahap dari asuransi syariah di Indonesia, sehingga dalam amandemen undang-undang tersebut hanya diberi satu pasal yang mengaturnya ([www.e-syariah.com](http://www.e-syariah.com). *Undang-Undang Asuransi Syariah Masih Jauh*. 2003). Padahal asuransi syariah juga membutuhkan pengaturan di sektor lain, seperti antara lain masalah pengawasan, investasi dan kepemilikan modal. Apabila substansi yang diatur dalam rancangan amandemen undang-undang tersebut hanya sebatas pada cara pendirian asuransi syariah, maka hal ini tentu saja bisa menghambat perkembangan asuransi syariah. Oleh karena itu hendaknya sebelum RUU perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 itu disahkan maka perlu ditinjau ulang dengan memasukkan pasal-pasal yang mengatur masalah pengawasan, hak dan kewajiban peserta asuransi dan perusahaan asuransi serta teknis operasional yang sesuai konsep syariah yang sesungguhnya sehingga istilah syariah tidak sebatas penamaan saja. Dengan pengaturan yang demikian maka dalam praktiknya asuransi syariah memiliki dasar pedoman yang jelas. Sehubungan dengan tinjauan tersebut sudah barang tentu perlu melibatkan majelis ulama, karena ke depan trennya adalah benar-benar bergeser ke syariah.

Berdasarkan uraian tersebut diatas tampak bahwa aturan hukum yang mengatur keberadaan asuransi syariah di Indonesia belumlah cukup untuk mengakomodir keberadaan asuransi syariah (asuransi takaful) di Indonesia, mengingat belum ada peraturan hukum setingkat undang-undang yang bisa memberikan payung hukum yang kuat bagi keberadaan dan beroperasinya asuransi syariah. Sehingga perlu untuk diterbitkan undang-undang yang mengatur tentang asuransi syariah yang isinya benar-benar mengakomodasi asuransi dengan prinsip syariah tersebut.

#### ▪ **Kedudukan Dewan Pengawas Syariah Sebagai Lembaga Pengawas Operasional Asuransi Syariah**

Salah satu ciri khas yang membedakan asuransi syariah (asuransi takaful) dengan asuransi konvensional adalah adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berfungsi untuk mengawasi manajemen asuransi takaful terkait dengan



masalah prinsip operasional yang digunakan, produk asuransi yang ditawarkan dan investasi yang dilakukan. Sebagai asuransi yang berdasarkan Islam, asuransi takaful harus tetap mengacu pada nilai-nilai Islam baik dari prinsip operasionalnya juga produk yang ditawarkan. Dalam hal ini institusi yang berwenang mengawasi prinsip operasional yang dijalankan oleh asuransi takaful dan produk yang ditawarkan serta investasi yang dilakukan oleh manajemen asuransi takaful agar tidak menyimpang dari ketentuan syariah adalah DPS. Bahkan idealnya sebelum prinsip operasional dijalankan dan produk asuransi takaful ditawarkan serta investasi yang dilakukan, hendaknya dibahas dan diteliti terlebih dahulu oleh DPS, apakah telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau tidak. Jika sesuai maka manajemen asuransi takaful dapat menjalankan asuransi takaful dan menawarkan produknya kepada masyarakat luas. Sebaliknya jika ternyata tidak sesuai maka manajemen asuransi takaful tidak dapat merealisasikan asuransi takaful tersebut (Janwari, 2005:96).

Dewan Pengawas Syariah adalah sebuah badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) pada lembaga keuangan syariah, antara lain pada asuransi takaful. DSN merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia yang bertugas menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan pada khususnya, termasuk didalamnya sektor perbankan, asuransi dan reksadana (Dewi, 2004:143). Dewan Syariah merupakan satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan, produk dan jasa keuangan syariah serta mengawasi penerapan fatwa dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Anggota DSN terdiri dari ulama, praktisi dan pakar di bidang-bidang yang terkait dengan perekonomian dan syariah muamalah. Anggota DSN ditunjuk dan diangkat oleh MUI untuk masa bakti 4 (empat) tahun.

Kedudukan DPS dalam struktur organisasi perusahaan adalah setara dengan Dewan Komisaris ([www.tadzkiya.online.com](http://www.tadzkiya.online.com). *Perbedaan Secara Syariah Asuransi Takaful dan asuransi Konvensional*. 2001). Pada asuransi takaful keanggotaan DPS terdiri dari pakar di bidang syariah muamalah yang juga memiliki

pengetahuan di bidang asuransi. Persyaratan untuk menjadi anggota DPS ditetapkan oleh DSN. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, DPS wajib mengikuti fatwa DSN yang merupakan otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa mengenai kesesuaian produk dan jasa dengan prinsip syariah. DPS berfungsi mengawasi prinsip operasional yang digunakan, produk yang ditawarkan dan kebijakan investasi yang dilakukan oleh manajemen asuransi takaful. Pengawasan ini dimaksudkan agar apa yang dilakukan oleh manajemen tidak keluar dari koridor syariah (Dewi, 2004:144). Sehingga dengan adanya DPS, asuransi takaful sebagai asuransi Islam tetap beroperasi sesuai dengan prinsip syariah.

Disamping keberadaan Dewan Pengawas Syariah sebagai lembaga yang melakukan pengawasan khusus dalam penerapan prinsip syariah, asuransi takaful juga tetap berada dibawah pengawasan Dewan Asuransi Indonesia (DAI). Kedudukan DAI disini adalah sebagai lembaga yang melakukan pengawasan secara umum terhadap asuransi takaful seperti halnya pada asuransi konvensional.

### **3.2 Penerapan Prinsip Syariah pada PT Asuransi Takaful Indonesia Cabang Surabaya**

Sesuai dengan namanya asuransi takaful dijalankan dengan menggunakan konsep-konsep Islam yang melandaskan pada prinsip utamanya "*ta'awanu ala al-birr wa al-taqwa*" ( tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa) dan "*al-tamin*" (rasa aman). Asuransi takaful menitikberatkan pada prinsip kerjasama, gotong-royong, tolong-menolong dan perasaan senasib sepenanggungan. Jadi disini dalam asuransi takaful, baik asuransi keluarga maupun umum yang dipentingkan adalah niat ikhlas untuk saling membantu.

Asuransi takaful sebagai asuransi yang merealisasikan prinsip-prinsip sesuai dengan nilai-nilai syariah memiliki 4 (empat) aspek besar yang diimplementasikan dalam operasionalnya yang meliputi : aspek kesucian harta dan kebersihan jiwa, interaksi sosial yang positif, kemaslahatan ummat dan akad-akad muammalah (Janwari, 2005:7-11).

#### **1. Kesucian Harta dan Jiwa**

### 1. Kesucian Harta dan Jiwa

Dengan asuransi takaful masyarakat telah berupaya untuk menghindari diri dari perolehan harta (ganti rugi) dengan jalan yang dilarang oleh syariat, seperti praktik *gharar*, *maysir* dan *riba* yang dipraktikkan dalam asuransi konvensional. Dalam asuransi takaful ketiga unsur tersebut dihilangkan dengan prinsip yang berdasarkan syariah yaitu dengan adanya dana tabungan, dana *tabarru* dan porsi bagi hasil.

### 2. Interaksi Sosial yang Positif

Perilaku tolong-menolong dalam kebaikan dan taqwa, membantu sesama manusia yang membutuhkan dan menumbuhkan kepekaan sosial dapat direalisasikan dalam asuransi takaful.

### 3. Kemaslahatan

Aspek ini direalisasikan terutama dalam hal kepentingan-kepentingan umat yang dalam kaitannya dengan ketentraman dan keterjaminan hidup di hari kemudian. Sebagaimana diketahui bahwa tujuan seseorang ikut asuransi adalah dalam upaya mendapatkan ketentraman yang juga merupakan tuntutan naluri manusia dalam berbagai aspek kehidupan.

### 4. Akad-akad Muammalah

Akad-akad muammalah dalam asuransi takaful terjadi dalam dua keadaan yaitu pada saat penyerahan premi dari peserta asuransi kepada perusahaan (akad *mudharabah*, akad *wadiah* dan akad wakalah) dan pada saat investasi dari perusahaan asuransi kepada pihak investor (akad *mudharabah* dan akad *musyarokah*).

Adapun penerapan prinsip syariah pada PT Asuransi Takaful Indonesia cabang Surabaya dapat dilihat dari beberapa segi, yang meliputi : akad/perjanjian, premi, kepemilikan dana, pengelolaan dana, investasi dana, manajemen risiko, pembayaran klaim dan keuntungan.

#### 3.2.1 Akad (Perjanjian)

Perjanjian merupakan perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang untuk melakukan suatu perbuatan

tertentu. Dalam hukum apabila perbuatan itu mempunyai akibat hukum maka disebut perbuatan hukum. Menyangkut segala apa yang telah diperjanjikan maka para pihak harus saling menghormati terhadap apa yang telah diperjanjikan tersebut (Lubis, 1996:2).

Perjanjian yang dalam bahasa Arab disebut akad adalah janji setia kepada Allah S.W.T dan juga meliputi perjanjian yang dibuat oleh manusia dengan manusia dalam pergaulan hidup sehari-hari. Kejelasan akad merupakan prinsip yang sangat penting yang akan menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum. Oleh karenanya harus dipenuhi persyaratan agar akad atau perjanjian tersebut menjadi sah. Menurut Sabiq (dalam Lubis, 1996:2-3) secara umum yang menjadi syarat sah suatu perjanjian adalah:

1. Tidak Menyalahi Hukum Syariah

Perjanjian yang dilakukan tersebut bukan atas perbuatan yang bertentangan dengan hukum syariah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan hukum syariah adalah tidak sah dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi para pihak untuk melaksanakan perjanjian tersebut atau dengan kata lain apabila isi perjanjian tersebut melawan hukum (hukum syariah), maka perjanjian tersebut dengan sendirinya batal demi hukum.

2. Harus Sama Ridha (tidak ada paksaan)

Perjanjian yang dilakukan oleh para pihak harus didasarkan atas kesepakatan kedua pihak, yaitu harus atas dasar sukarela keduanya dan merupakan kehendak bebas masing-masing pihak.

3. Harus Jelas dan Gamblang

Maksudnya adalah apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman diantara para pihak tentang apa yang telah diperjanjikan di kemudian hari.

Akad yang dilakukan dalam asuransi takaful harus sesuai dengan syariah sebagaimana yang diatur dalam Pedoman Umum Asuransi Syariah yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional. Akad

yang sesuai dengan syariah itu tidak mengandung unsur *gharar*, *maysir*, *riba*, penganiayaan, suap, barang haram dan maksiat.

Prinsip akad yang mendasari asuransi takaful adalah *takafuli* (saling menanggung), dimana terjadi saling tanggung-menanggung antara peserta asuransi yang satu dengan yang lain. Disini yang saling menanggung bukan antara peserta dengan perusahaan, akan tetapi antara peserta sendiri. Tindakan yang dilakukan oleh peserta adalah untuk dan atas nama peserta karena yang mengikat perjanjian adalah para peserta sendiri. Sedangkan perusahaan hanya bertindak sebagai fasilitator saling menanggung antar peserta tersebut. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah dari peserta yang berperan dalam proses *underwriting*, *colector*, *claim payer* dan investasi dana-dana asuransi yang terkumpul (Investor, 2005: volume VII No. 120)

Akad yang digunakan dalam asuransi takaful terdiri dari akad *tabarru* (digunakan untuk tujuan kebaikan dan tolong menolong) dan akad *tijarah* (digunakan untuk tujuan komersil atau mencari keuntungan).

### 3.2.1.1 Akad *Tabarru*

Dalam asuransi takaful, khususnya asuransi takaful keluarga, sejak awal peserta telah diberitahu bahwa sebagian dari premi yang disetor akan disisihkan untuk dana *tabarru*. Kemudian peserta memberikan dana *tabarru* itu dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu antar sesama peserta asuransi takaful apabila ada yang tertimpa musibah. Oleh karena itu dana *tabarru* tersebut disimpan dalam satu rekening khusus, dimana apabila terjadi musibah maka perusahaan akan memberikan dana klaim kepada peserta yang berasal dari dana *tabarru* yang telah diniatkan semua peserta untuk kepentingan tolong-menolong.

Terhadap dana *tabarru* ini, pemberinya tidak boleh mensyaratkan sesuatu hal kepada penerima hibah, begitu juga bagi penerima hibah tidak mempunyai kewajiban untuk mengembalikan dana *tabarru* tersebut. Jadi disini dapat disimpulkan bahwa hubungan antara peserta asuransi takaful yang satu dengan yang lain berlaku akad *tabarru* untuk memenuhi prinsip tolong-menolong.

### 3.2.1.2 Akad *Tijaroh*

Pada asuransi takaful, hubungan antara peserta asuransi dengan perusahaan merupakan akad *tijaroh* yaitu untuk terlaksananya operasional dan fungsi perusahaan asuransi takaful. Penggunaan akad *tijaroh* ini juga berlaku antara perusahaan asuransi takaful dengan reasuransi takaful. Oleh karena perusahaan asuransi takaful tidak selalu bersifat tolong menolong, tetapi juga perlu untuk mencari laba melalaui investasi yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.

Perusahaan asuransi dalam menjalankan fungsi bisnisnya mendapatkan *fee* atas jasa *akseptasi, underwriting, collection, claim payer* dan manajemen. Selain itu perusahaan asuransi akan mendapatkan bagi hasil atas investasi dana peserta dan dapat pula memperoleh alokasi surplus berdasarkan perjanjian dengan peserta (Investor, 2005. volume VII No.120). Akad *tijaroh* yang berlaku dalam asuransi takaful meliputi: akad *mudharabah, musyarakah, wadiah* dan *wakalah*.

#### a. Akad *Mudharabah*

Dalam kehidupan ini sering terjadi, dimana seseorang yang memiliki modal tetapi tidak mampu menjalankan usaha, atau sebaliknya memiliki keinginan untuk berusaha namun terbentur masalah modal. Malalui sistem *mudharabah*, maka kedua pihak ini dapat mengatasi kondisi tersebut untuk mencapai tujuan bersama melalui kerjasama. Demikian pula apabila ada dua orang yang memiliki modal, daripada melakukan usaha sendiri, maka akan lebih efektif dan menguntungkan bila bergabung dan bekerjasama berdasarkan prinsip *mudharabah*.

*Mudharabah* merupakan akad atau perjanjian yang melibatkan antara dua kelompok, yaitu pemilik modal yang mempercayakan modalnya kepada pengelola untuk mengelola dana tersebut (Sula, 2004:330). Keuntungan usaha yang diperoleh dibagi berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan apabila rugi maka ditanggung oleh pemilik modal jika kerugian tersebut bukan karena kelalaian pengelola. Sementara itu pihak pengelola dana juga akan menanggung kerugian, dimana ia akan kehilangan keuntungan dari jerih payah usahanya. Seandainya jika kerugian itu diakibatkan oleh kecurangan atau kelalaian pengelola maka pengelola yang bertanggung jawab atas kerugian.

Akad *mudharobah* ini harus memenuhi beberapa rukun agar menjadi sempurna kedudukannya (Sula, 2004:333-334), yaitu :

1. *Shohibul Maal* (pemilik modal)

Pemodal harus mampu melakukan transaksi dan sah secara hukum, harus mampu bertindak sebagai wakil bagi dirinya sendiri.

2. *Mudhorib* (pengelola modal)

Mampu melakukan transaksi dan sah secara hukum, harus mampu bertindak sebagai wakil bagi dirinya sendiri.

3. *Ijab dan Qabul*

Ucapan penawaran *ijab* dan penerimaan *qabul* yang harus diucapkan oleh kedua pihak guna menunjukkan kemauan mereka untuk menyempurnakan kontrak. *Ijab* dan *qabul* ini secara implisit dan eksplisit merupakan tujuan kontrak, bisa diucapkan lisan maupun tulisan.

3. Modal

Merupakan sejumlah uang yang diberikan pemodal kepada pengelola untuk tujuan investasi dalam aktivitas *mudharobah*.

4. *Nisbah* (ketentuan) keuntungan

Merupakan jumlah yang didapat sebagai kelebihan modal. Keuntungan merupakan tujuan akhir dari *mudharobah*. Keuntungan ini harus dibagi untuk kedua pihak dan salah satu pihak tidak diperkenankan untuk mengambil seluruh keuntungan tanpa membaginya dengan pihak yang lain. Proporsi keuntungan masing-masing harus diketahui pada waktu berkontrak dan proporsi tersebut harus dari keuntungan. Misalnya 60 % untuk pemodal dan 40 % untuk pengelola. Kedua pihak harus menyepakati biaya-biaya apa saja yang ditanggung pemodal dan yang ditanggung oleh pengelola, hal ini penting karena biaya-biaya tersebut akan mempengaruhi nilai keuntungan.

Esensi dari akad *mudharobah* adalah kerja sama untuk mencapai *profit* berdasarkan akumulasi komponen dasar dari pekerjaan dan modal, dimana keuntungan ditentukan melalui dua komponen tersebut. Disamping itu resiko juga ikut menentukan keuntungan *mudharobah* dalam kontrak *mudharobah*.

Pembagian keuntungan tersebut dilakukan melalui tingkat perbandingan rasio, bukan ditetapkan dalam jumlah pasti.

Hal yang sangat mendasar dari konsep ini adalah bahwa secara bisnis konsep ini sangat aman bagi perusahaan dibandingkan sistem bunga. Pada sistem bunga, apabila bunga dari peminjam ternyata lebih rendah dibandingkan dengan kewajiban bunga pada deposan, maka selisih bunga yang telah ditetapkan di awal (bunga teknik dalam asuransi konvensional) harus ditanggung oleh perusahaan. Sehingga akan terjadi keuntungan negatif (Sula, 2004:339). Hal ini terbukti menjadikan lembaga-lembaga keuangan konvensional, seperti bank dan asuransi yang terpaksa “gulung tikar” akibat tidak mampu bertahan di saat krisis ekonomi di Indonesia. Sebaliknya dengan sistem bagi hasil, apabila keuntungan tinggi maka bagi hasilpun tinggi dan jika keuntungan rendah maka bagi hasilpun akan rendah pula oleh karena mekanisme perhitungan dihitung diakhir berdasarkan kondisi riil yang ada sehingga pada sistem *mudharabah* tidak terjadi keuntungan negatif. Mekanisme *mudharabah* dengan keunggulan yang dimiliki dapat dijadikan alternatif solusi atas praktik riba yang dilarang dalam Islam.

Prinsip *mudharabah* ini memiliki beberapa keunggulan (Sula, 2004:337), yaitu :

- Perusahaan asuransi akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- Perusahaan asuransi akan lebih selektif dan *prudent* (hati-hati) usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan, oleh karena keuntungan yang benar-benar konkret yang akan dibagikan.
- Pengembalian pokok pembiayaan akan disesuaikan dengan arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.

#### b. Akad *Musyarakah*

*Musyarakah* adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu. Masing-masing pihak akan memberikan kontribusi dengan kesepakatan kalau terdapat keuntungan atau kerugian masing-masing pihak mendapat margin dan menanggung resiko sesuai dengan pertertaan modalnya (Sula, 2004 : 356).



Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerjasama dapat berupa dana, barang perdagangan, kewiraswastaan, kepandaian, kepemilikan, peralatan, kepercayaan dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang.

Pada dasarnya bentuk kerjasama dalam asuransi adalah bentuk kerjasama yang dilandasi oleh prinsip al-musyarakah, dimana ada pihak yang punya dana atau modal dan ada pihak lain yang hanya memiliki tenaga atau *skill* serta profesionalisme.

Adapun yang menjadi syarat dalam *musyarakah* terdiri atas (Pasaribu dan Lubis, 1996:76)):

#### 1. Lafadz

Hakikatnya merupakan isi perjanjian, bisa dalam bentuk lisan maupun tulisan.

#### 2. Para Pihak

Syarat-syarat orang yang mengadakan *musyarakah* harus orang yang berakal, dewasa dan atas kehendaknya sendiri.

#### 3. Bidang Usaha Yang Dijalankan

Mengenai barang modal yang disertakan dalam *musyarakah*, hendaknya berupa adalah barang modal yang dapat dihargai (lazimnya berupa uang) dan modal yang disertakan dijadikan satu, menjadi harta perusahaan dan tidak dipersoalkan dari mana harta itu berasal.

#### c. Akad *Wakalah*

Merupakan pelimpahan, pendelegasian wewenang atau kuasa dari pihak pertama kepada pihak kedua untuk melaksanakan sesuatu atas nama pihak pertama dan untuk kepentingan serta tanggung jawab sepenuhnya oleh pihak pertama (Sula, 2004:351). Dalam hal ini pihak kedua hanya melakukan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan pihak pertama. Apabila kuasa atau wewenang tersebut telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan, maka semua resiko atau tanggung jawab atas dilaksanakannya perintah tersebut adalah menjadi tanggung jawab pihak pertama selaku pemberi kuasa. Pemasaran pada asuransi takaful merupakan manifestasi dari akad *wakalah*.

Untuk sahnya pemberian kuasa harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut (Pasaribu dan Lubis, 2004:22) :

#### 1. Pemberi dan Penerima Kuasa

Bahwa orang yang memberikan kuasa adalah orang yang memiliki wewenang atau kekuasaan untuk itu dan ia cakap untuk melakukan perbuatan hukum, yaitu dewasa, berakal dan tidak berada dibawah pengampuan. Sedangkan bagi penerima kuasa harus orang yang cakap bertindak dalam hukum, yaitu dewasa, berakal dan tidak berada dibawah pengampuan.

#### 2. Hal-hal yang Boleh Dikuasakan

Hal-hal yang boleh dikuasakan adalah diketahui oleh penerima kuasa dan dapat dikuasakan, sebab dalam Islam tidak semua perbuatan itu dapat dikuasakan kepada pihak lain, seperti sholat. Adapun hal-hal yang boleh dikuasakan meliputi semua perjanjian yang boleh diperbuat manusia, seperti sewa-menyewa, jual-beli, pinjam-meminjam, membayar hutang dan sebagainya.

#### c. Akad *Wadiah*

Akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak yang satu menitipkan barang miliknya, sedangkan pihak yang lain menjaga atau memelihara barang yang dititipkan kepadanya (Janwari, 2005:144). Aplikasi akad *wadiah* pada asuransi takaful terlihat pada saat peserta menyerahkan premi kepada perusahaan asuransi takaful. Akad yang digunakan pada saat penyerahan ini adalah akad tabungan peserta kepada perusahaan. Peserta menitipkan sejumlah uang miliknya kepada perusahaan asuransi. Penitipan uang ini yang disebut dengan *wadiah*.

Terkait dengan masalah *wadiah* ini yang perlu dijelaskan lebih lanjut adalah mengenai kebolehan pihak yang dititipi dalam hal ini perusahaan asuransi takaful untuk melakukan *tasharruf* (mengambil manfaat atas barang-barang yang dititipkan kepadanya), oleh karena mengingat bahwa keuntungan yang diperoleh perusahaan asuransi takaful hanya berasal dari investasi dana yang dititipkan. Oleh mayoritas ulama, praktek *tasharruf* atas harta *wadiah* ini ternyata dibolehkan apabila diizinkan oleh pihak yang menitipkan. Oleh karena itu akad

*wadiah* dalam asuransi takaful ini harus dinyatakan secara jelas bahwa peserta asuransi takaful mengizinkan perusahaan asuransi untuk melakukan *tasharruf* terhadap harta yang dititikan tersebut (Janwari, 2005:45). Adapun syarat *wadiah* adalah sebagai berikut (Pasaribu dan Lubis, 1996:72):

1. Objek (barang atau benda)

Barang yang dititipkan harus merupakan barang yang dimiliki secara sah oleh si penitip. Dengan demikian barang yang dimiliki secara tidak sah atau pemilikannya bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidak dapat dijadikan sebagai obyek perjanjian dalam penitipan barang, sebab akan menimbulkan kerugian bagi orang yang menitipkan barang tersebut.

2. Subyek (orang yang menitip dan orang yang menerima titipan)

Hendaknya baik orang yang menitipkan maupun orang yang menerima titipan adalah orang yang cakap bertindak dalam hukum.

3. Lafadz

Berarti penitipan barang itu harus diucapkan, yaitu adanya ucapan penyerahan dari penitip dan ucapan penerimaan dari penerima titipan.

Sementara itu akad *tijaroh* yang digunakan oleh PT. Asuransi Takaful Indonesia cabang Surabaya adalah akad *mudharabah* dan *wakalah*. Presentase *mudharabah* sebesar 70 % untuk nasabah (peserta takaful) dan 30 % untuk perusahaan (hasil wawancara dengan Bapak Jauharuddin, Unit Manajer PT. Asuransi Takaful Indonesia Cabang Surabaya : Selasa, 28 Maret 2006).

### 3.2.2 Premi

Premi dalam asuransi takaful terdiri dari unsur tabungan dan *tabarru* (takaful keluarga dengan tabungan) dan *tabarru* (takaful umum dan takaful keluarga tanpa tabungan). Perhitungan unsur *tabarru* pada takaful keluarga diambil dari tabel mortalitas (harapan hidup) yang besarnya tergantung pada usia dan masa perjanjian. Semakin tinggi usia dan semakin lama perjanjian maka semakin besar pula nilai *tabarrunya*. Besarnya *tabarru* pada asuransi takaful

berkisar antara 0,75-12 persen, sedangkan untuk asuransi umum merujuk pada *rate standard* yang dibuat oleh Dewan Asuransi Indonesia (Sula, 2004:311).

Beberapa pakar asuransi syariah, menyebut premi ini dengan istilah kontribusi atau dalam bahasa fiqih disebut *al-musahamah*, hal ini untuk menghindari penyebutan istilah *tabarru* karena pada praktiknya dalam asuransi umum dan keluarga terdapat bagi bagi hasil apabila tidak terjadi klaim, sedangkan *tabarru* menurut sebagian pakar asuransi syariah tidak dibenarkan adanya harapan pengembalian.

Premi dalam asuransi takaful tidak mengandung unsur bunga sebagaimana pada asuransi konvensional. Oleh karena tidak mengandung unsur bunga, baik bunga teknik maupun bunga aktuarial yang telah ditetapkan pada awal pembuatan produk maka pada asuransi takaful tidak terjadi salah kalkulasi karena bunga SBI, bunga deposito, atau bunga kredit turun yang bisa mengakibatkan perusahaan asuransi merugi, karena selisih antara bunga teknik dan bunga aktuarial sangat tipis di pasar dan tidak cukup untuk menutupi biaya-biaya operasional. Disinilah keunggulan dari asuransi takaful.

Disamping tidak mengandung unsur bunga, pada asuransi takaful juga tidak mengandung unsur *loading* (komisi agen, biaya administrasi dan lain-lain) seperti yang terjadi dalam asuransi konvensional yang besarnya bisa mencapai 180 % dan terkadang pembebanannya sampai premi pada tahun kedua. Pembebanan biaya *loading* tersebut tidak diketahui oleh sebagian besar peserta. Namun demikian oleh karena pertimbangan pasar dan kondisi sosial masyarakat Indonesia, dimana keberadaan asuransi syariah belum begitu dikenal maka beberapa perusahaan masih mendapat izin dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk menggunakan biaya *loading* dalam jumlah tertentu seperti pada PT. Asuransi Takaful Indonesia cabang Surabaya yang mengenakan *loading* sebesar 35 % dan dikenakan hanya pada premi tahun pertama (hasil wawancara dengan Bapak Jauharuddin, Unit Manajer PT. Asuransi Takaful Indonesia Cabang Surabaya : Selasa, 28 Februari 2006). Jumlah ini jauh lebih kecil jika dibandingkan biaya *loading* pada asuransi konvensional. Ketentuan ini dimaksudkan dengan harapan pada saat asuransi sudah mapan, maka biaya

loading tersebut dapat dikurangi dan bahkan dihilangkan sama sekali. Pembebanan biaya *loading* tersebut tentu harus transparan dan atas sepengetahuan peserta asuransi (Janwari, 2005:92).

Dalam asuransi takaful, premi yang disetor oleh peserta asuransi tidak hanya untuk menjamin dirinya sendiri dari musibah, tetapi ada sebagian yang sengaja diinfakkan ke dalam rekening *tabarru* untuk menolong peserta lainnya yang tertimpa musibah. Hal ini berarti bahwa dalam asuransi takaful, peserta tidak hanya diberikan kebebasan mengumpulkan uang untuk menjamin dirinya sendiri, tetapi dituntut pula oleh kewajiban untuk menyisihkan sebagian hartanya bagi kepentingan orang lain yang tertimpa musibah.

Praktek asuransi takaful tidak mengenal adanya dana hangus seperti dalam asuransi konvensional, dimana jika peserta mengundurkan diri sebelum perjanjian berakhir seperti misalnya pada tahun kedua maka atas premi yang telah dibayarkan oleh peserta adalah menjadi milik perusahaan karena digunakan untuk biaya *loading* dan diisni peserta belum memiliki nilai tunai. Sementara dalam konsep asuransi takaful, apabila peserta mengundurkan diri sebelum masa kontrak asuransi habis misalnya pada tahun kedua, maka ia tetap mendapat pembayaran atas premi yang telah disetornya serta hasil keuntungan investasi perusahaan.

### 3.2.3 Kepemilikan Dana

Dana yang terkumpul dari peserta dalam bentuk premi atau kontribusi adalah tetap menjadi milik peserta. Sementara perusahaan asuransi hanya bertindak sebagai pemegang amanah dalam mengelola dana yang terkumpul tersebut. Dana tersebut, kecuali untuk dana *tabarru*, dapat diambil kapan saja dan selama dana tersebut belum dikembalikan tidak akan dikenakan bunga dan biaya apapun. Ini merupakan keunggulan dari konsep asuransi takaful. Apabila peserta ingin meminjam sebagian dari dana tersebut, maka pihak perusahaan asuransi akan mempersilakannya dan status dana tersebut bukan sebagai pinjaman, tetapi mengambil uang peserta sendiri oleh karena dalam asuransi takaful status dana yang disetor peserta kepada perusahaan tidak berpindah dari peserta menjadi milik perusahaan akan tetapi tetap menjadi milik peserta (Sula, 2004:309).

Keunggulan asuransi takaful tersebut menjadi koreksi terhadap konsep asuransi konvensional, dimana pada asuransi konvensional terjadi peralihan kepemilikan dana dari peserta menjadi milik perusahaan seluruhnya. Perusahaan bebas menggunakan dan menginvestasikan dana tersebut kemana saja. Dana tersebut hanya boleh dipinjam apabila telah ada nilai tunai dan selama waktu peminjaman maka peserta akan dikenakan bunga yang berlaku di pasar. Padahal dana peserta oleh perusahaan dihitung berdasarkan bunga teknik hanya maksimal 9 (sembilan) persen. Disini terjadi ketidakadilan yang tentu saja merugikan peserta (Sula, 2004:309).

### 3.2.4 Pengelolaan Dana

Sistem operasional asuransi takaful adalah saling bertanggung jawab, bantu membantu, dan saling melindungi antar sesama pesertanya. Perusahaan asuransi takaful diberikan kepercayaan (amanah) oleh peserta untuk mengelola premi, mengembangkannya dengan cara yang dibenarkan syariat dan memberikan santunan kepada peserta yang mengalami musibah sesuai isi perjanjian.

Mekanisme pengelolaan dana pada asuransi takaful sangat berbeda dengan asuransi konvensional. Adapun mekanisme pengelolaan dana asuransi takaful dibedakan menjadi dua jenis, yaitu terdiri atas (Sula, 2004:171-178):

#### a. Pengelolaan Dana (Premi) Pada Produk Tabungan

Setiap peserta wajib membayar sejumlah uang (premi) secara teratur kepada perusahaan. Besar premi yang dibayarkan tergantung kepada keuangan peserta. Akan tetapi perusahaan menetapkan jumlah minimum premi yang harus dibayarkan. Setiap premi yang dibayarkan oleh peserta akan dipisah dalam dua rekening yang berbeda, terdiri dari :

1. Rekening Tabungan Peserta, sebagai dana yang merupakan milik peserta dan dibayarkan apabila perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri dan jika peserta meninggal dunia.
2. Rekening Dana *Tabarru*, merupakan kumpulan dana kebajikan yang telah diniatkan oleh para peserta sebagai iuran dana kebajikan untuk tujuan saling

tolong-menolong dan dibayarkan apabila peserta meninggal dunia dan perjanjian berakhir (jika ada surplus).

Sistem inilah sebagai implementasi dari akad *takafuli* dan akad *mudharabah*, sehingga asuransi takaful terhindar dari praktik *gharar* dan *maysir*.

Premi takaful akan disatukan ke dalam kumpulan dana peserta yang selanjutnya diinvestasikan dalam pembiayaan-pembiayaan proyek yang dibenarkan syariah. Keuntungan yang diperoleh dari investasi tersebut setelah dikurangi beban asuransi (klaim dan premi reasuransi) untuk selanjutnya dibagi berdasarkan prinsip *mudharabah*. Presentase pembagian *mudharabah* dibuat dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerjasama antara peserta dan perusahaan, misalnya 70% untuk peserta dan 30% untuk perusahaan. Atas pembagian keuntungan milik peserta tersebut akan ditambahkan ke dalam rekening tabungan dan rekening *tabarru*, sedangkan untuk keuntungan milik perusahaan akan digunakan untuk membiayai operasional perusahaan.

#### b. Pengelolaan Dana Pada Produk Non Tabungan

Setiap premi yang dibayarkan oleh peserta akan dimasukkan ke dalam rekening *tabarru* perusahaan, yaitu kumpulan dana peserta yang telah diniatkan sebagai dana kebajikan untuk tujuan saling tolong-menolong dan dibayarkan apabila : peserta meninggal dunia dan jika perjanjian telah berakhir (jika ada surplus).

Premi tersebut kemudian disatukan dalam kumpulan dana peserta untuk kemudian diinvestasikan ke dalam pembiayaan-pembiayaan proyek yang dibenarkan syariah. Keuntungan investasi yang diperoleh akan dimasukkan ke dalam kumpulan dana peserta untuk kemudian dikurangi beban asuransi (klaim, premi reasuransi). Bila terdapat kelebihan sisa akan dibagikan menurut prinsip *mudharabah*. Bagian keuntungan peserta akan dikembalikan kepada peserta yang tidak mengalami musibah sesuai dengan penyertaanya. Sedangkan bagian keuntungan perusahaan akan digunakan untuk membiayai operasional perusahaan.

### 3.2.5 Investasi Dana

Salah satu ciri yang sangat prinsip dari sudut pandang syariah dalam asuransi takaful adalah investasi dana yang terkumpul dari peserta hanya dibenarkan melalui instrumen yang menggunakan akad yang sesuai dengan syariat. Investasi menurut syariat dapat berkaitan dengan kegiatan perdagangan atau kegiatan usaha, dimana kegiatan usaha dapat berupa usaha suatu produk, aset dan jasa, disamping itu juga harus berkaitan langsung dengan aset atau kegiatan yang spesifik dan menghasilkan manfaat, karena hanya dengan manfaat itu dapat dilakukan bagi hasil (Sula, 2004:359).

Oleh karena yang menjadi dasar pijakan asuransi takaful adalah sistem ekonomi Islam yang melarang praktik bunga (*riba*), maka dalam menginvestasikan dana yang terkumpul di perusahaan asuransi kepada investor tidak menggunakan prinsip bunga, melainkan berdasarkan prinsip bagi hasil, khususnya melalui sistem *mudharabah* dan *musyarokah*. Apabila modal usaha sepenuhnya berasal dari asuransi takaful, maka prinsip investasi yang digunakan adalah *mudharabah*, sedangkan bila modal usaha tersebut ditanggung bersama antara asuransi takaful dengan investor, maka investasi menggunakan sistem *musyarokah*. Bentuk investasi tersebut bisa berupa tabungan atau deposito *mudharabah* di bank syariah atau dalam bentuk pembiayaan kepada investor (Janwari, 20004:100).

Prinsip dasar investasi dalam asuransi syariah adalah bahwa perusahaan sebagai pemegang amanah wajib melakukan investasi terhadap dana-dana yang terkumpul dari peserta dan investasi yang dimaksud harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Adapun prinsip-prinsip tersebut meliputi (Sula, 2004:363-366):

#### a. Rabbani

Mengandung pengertian bahwa seorang investor meyakini bahwa dirinya, barang yang diinvestasikannya, keuntungan dan kerugiannya serta semua pihak yang terlibat didalamnya adalah kepunyaan Allah S.W.T. Manusia hanya mengambil manfaatnya dalam kehidupan ini serta sebagai bekal untuk kehidupan berikut yang abadi. Setelah manusia menyadari bahwa yang dimiliki pada hakikatnya adalah milik-Nya maka selanjutnya manusia memohon karunia



tersebut kepada pemiliknya dengan diiringi usaha sesuai dengan prosedur yang diizinkan-Nya.

b. Halal (terhindar dari hal yang *syubhat* dan haram)

Kehalalan investasi dalam asuransi takaful meliputi beberapa aspek meliputi:

1. Saling memberikan manfaat bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.
2. Pihak-pihak yang bertransaksi adalah mereka yang memiliki kesadaran dan pemahaman akan bentuk dan konsekuensi transaksi tersebut, disamping memiliki hak untuk melakukan transaksi, baik atas namanya sendiri maupun atas nama orang lain, barang atau jasa yang ditransaksikan adalah benda atau jasa yang halal dan diketahui karakteristiknya oleh para pihak, bentuk transaksinya jelas (lisan maupun tulisan) dan dipahami oleh semua pihak serta ada kerelaan para pihak yang bertransaksi.
3. Prosedur pelaksanaan transaksi : setelah dilaksanakannya akad antara para pihak, maka dalam pelaksanaannya tidak boleh menyimpang dari kesepakatan awal. Masing-masing pihak harus bersikap amanah dan profesional dan tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada kecurangan apalagi wanprestasi.
4. Jenis barang atau jasa yang ditransaksikan : dalam hal investasi di pasar modal, maka hal ini meliputi *underlying asset* yang diperjualbelikan, instrumen perdagangan yang dipergunakan, bentuk perjanjian antara investor, pialang dan manajer investasi atau bahkan dengan pihak emiten tertentu untuk menghindari adanya *insider information* yang berujung pada *insider trading*.
5. Penggunaan barang atau jasa : kehalalan itu tidak hanya cukup pada jenis barang atau jasa yang ditransaksikan namun juga meliputi penggunaannya. Oleh karena penggunaan yang tidak benar atau tujuan yang tidak benar, meskipun barang atau jasa yang digunakan halal, maka ia akan jatuh menjadi haram.

c. Bermanfaat

Asas manfaat merupakan esensi dari muamalah secara Islam. Proses dan hasil akhir yang *win-win* merupakan posisi yang diinginkan Islam. Para pihak yang terlibat dalam investasi harus memperoleh manfaat sesuai dengan porsinya. Manfaat tersebut juga harus dirasakan oleh masyarakat pada umumnya.

Instrumen investasi syariah di Indonesia saat ini masih dalam tahap tumbuh dan berkembang. Beberapa instrumen investasi syariah yang sudah ada dan menjadi *outlet* investasi bagi asuransi syariah (asuransi takaful) adalah :

- Investasi ke bank-bank umum syariah, seperti Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank Syariah Mandiri (BSM).
- Investasi ke bank-bank umum yang mempunyai cabang syariah, seperti BNI Syariah, BRI Syariah, BII Syariah, Danamon Syariah, Bank IFI Syariah dan sebagainya.
- Investasi ke Bank Perkreditan Syariah dan BMT (Baitul Mal Wa Tamwil).
- Investasi langsung ke perusahaan-perusahaan yang tidak memproduksi dan menjual produk-produk yang dilarang syariah dengan sistem *mudharabah*, *wakalah*, *wadiah* dan sebagainya.
- Investasi ke lembaga keuangan syariah lainnya, seperti reksadana syariah, modal ventura syariah, leasing syariah, pegadaian syariah, obligasi syariah

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor 4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan sistem syariah, jenis investasi bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah terdiri dari:

- deposito dan sertifikat deposito syariah;
- sertifikat *wadiah* Bank Indonesia;
- saham syariah yang tercatat di bursa efek;
- obligasi syariah yang tercatat di bursa efek;
- surat berharga syariah yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah;
- unit penyertaan reksadana syariah;
- penyertaan langsung syariah;
- bangunan atau tanah dengan bangunan untuk investasi;
- pembiayaan kepemilikan tanah atau bangunan, kendaraan bermotor dan barang modal dengan skema *murabahah* (jual beli dengan pembayaran ditangguhkan);
- pembiayaan modal kerja dengan skema *mudharabah*;
- pinjaman polis.

Sementara itu menurut Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (pasal 18) mengatur tentang pembatasan atas kekayaan investasi untuk perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang menggunakan prinsip syariah sebagai berikut :

1. investasi dalam bentuk deposito berjangka dan sertifikat deposito pada bank, tidak melebihi 20 % dari jumlah investasi;
2. investasi dalam bentuk saham yang emitennya adalah badan hukum Indonesia , untuk setiap emiten masing-masing tidak melebihi 20% dari jumlah investasi;
3. investasi dalam bentuk obligasi dan *Medium Term Notes* yang penerbitnya adalah badan hukum Indonesia, untuk setiap emiten masing-masing tidak melebihi 20% dari jumlah investasi;
4. investasi dalam bentuk unit penyertaan reksadana, untuk setiap unit penerbit tidak melebihi 20% dari jumlah investasi;
5. investasi dalam bentuk penyertaan langsung, seluruhnya tidak melebihi 10% dari jumlah investasi;
6. investasi yang ditempatkan dalam bentuk bangunan dengan hak strata atau tanah dengan bangunan, seluruhnya tidak melebihi 20% dari jumlah investasi.
7. investasi dalam bentuk pinjaman polis besarnya tidak melebihi 80% dari nilai tunai polis yang bersangkutan.
8. investasi dalam bentuk pembiayaan kepemilikan tanah dan bangunan, kendaraan bermotor dan barang modal dengan skema *mudharabah*, seluruhnya tidak melebihi 30% dari jumlah investasi. Masing-masing unit untuk setiap tanah dan bangunan, kendaraan bermotor dan barang modal tidak melebihi 30% dari jumlah investasi dengan ketentuan besarnya tiap pinjaman tidak melebihi 75% dari nilai jaminan terkecil diantara nilai yang ditetapkan oleh lembaga peniali yang terdaftar pada instansi yang berwenang dan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).

Adapun investasi yang dilakukan oleh PT. Asuransi Takaful Indonesia Cabang Surabaya terdiri dari investasi langsung dan tidak langsung. Investasi langsung dilakukan kepada lembaga-lembaga antara lain pada Permodalan Nasional Madani (PNM) dan Pondok Pesantren Sidogiri. Investasi tidak langsung berupa deposito di bank-bank syariah, investasi untuk usaha-usaha masyarakat ekonomi menengah yang disalurkan melalui penempatan modal di PNM (hasil wawancara dengan Bapak Jauharuddin, Unit Manajer PT. Asuransi Takaful Indonesia Cabang Surabaya : Selasa, 28 Februari 2006).

### 3.2.6 Manajemen Resiko

Merupakan suatu hal yang sangat menarik untuk direnungi, bahwa sejak awal keberadaannya, mekanisme asuransi takaful senantiasa terkait dengan kelompok. Hal ini menunjukkan bahwa musibah yang menimpa seseorang bukanlah merupakan permasalahan individual, melainkan kelompok. Sekalipun musibah itu hanya menimpa individu tertentu. Apalagi jika musibah yang terjadi menimpa masyarakat luas, seperti gempa bumi dan banjir. Sesungguhnya musibah dan akibat dari musibah yang terjadi tersebut pada hakikatnya menjadi tanggung jawab bersama (*sharing risk*) bukan ditanggung individu masing-masing atau bukan juga dialihkan ke pihak lain (*transfer risk*).

Demikian halnya dalam mekanisme pengelolaan resiko yang terjadi pada asuransi takaful berlaku *sharing risk* (pembagian resiko), dimana resiko yang muncul ditanggung bersama diantara para peserta asuransi takaful. *Sharing risk* inilah yang merupakan esensi dari asuransi takaful, dimana di dalamnya diterapkan prinsip-prinsip kerjasama, perlindungan dan saling bertanggung jawab (*cooperation, protection dan mutual responsibility*).

Apabila terjadi musibah, maka semua peserta asuransi takaful saling menanggung. Dengan demikian tidak terjadi peralihan resiko dari peserta ke perusahaan, oleh karena dalam praktiknya premi yang dibayarkan oleh peserta tidak terjadi *transfer fund* (peralihan dana) melainkan status kepemilikannya tetap dipegang oleh peserta itu sendiri. Peserta asuransi takaful diikat oleh akad (perjanjian) untuk saling membantu melalui instrumen syariah yang dikenal dengan dana *tabarru* (Sula, 2004:303). Dana *tabarru* inilah sebagai sumber pembayaran jika terjadi klaim resiko oleh peserta. Peserta asuransi takaful diikat oleh akad untuk saling membantu melalui instrumen syariah yang dikenal dengan dana *tabarru*. Dari dana *tabarru* inilah sebagai sumber pembyaran jika terjadi klaim resiko oleh peserta

Hal ini berbeda pada asuransi konvensional dimana dalam pengelolaan resikonya berlaku *transfer risk* dari peserta kepada perusahaan asuransi, disebabkan karena setelah peserta meyerahkan sejumlah premi kepada perusahaan maka secara otomatis terjadi *transfer fund* dari peserta kepada perusahaan.

### 3.2.7 Pembayaran Klaim

Pada PT. Asuransi Takaful Indonesia Cabang Surabaya, sumber pembayaran klaim berasal dari rekening *tabarru'* yang merupakan rekening dana tolong menolong dari seluruh peserta yang sejak awal sudah diniatkan dengan ikhlas oleh peserta untuk keperluan peserta lain yang tertimpa musibah disamping itu juga berasal dari keuntungan yang diperoleh dari investasi perusahaan dengan menggunakan prinsip *mudharabah*.

Dalam asuransi takaful jumlah premi yang disetor, keuntungan dari investasi dan besarnya rekening *tabarru* menjadi bahan perhitungan dalam menentukan besarnya nominal pembayaran klaim bagi peserta. Pembayaran klaim pada asuransi takaful dilakukan pada saat peserta tertimpa musibah, masa kontrak peserta telah habis atau karena peserta mengundurkan diri sebagai peserta asuransi takaful.

Konsep pembayaran klaim pada asuransi takaful ini tentu saja berbeda dengan yang berlaku pada asuransi konvensional, dimana sumber dana pembayaran klaim pada asuransi konvensional berasal dari rekening perusahaan. Ketentuan ini merupakan konsekuensi dari beralihnya status kepemilikan dana peserta menjadi milik perusahaan seluruhnya, sehingga untuk pembayaran klaim peserta berasal dari dana yang dimiliki perusahaan. Artinya dana yang dibayarkan kepada peserta tersebut diambil dari rekening perusahaan asuransi, bukan dari rekening peserta itu sendiri (Janwari, 2005:102).

### 3.2.8 Keuntungan

Pada asuransi takaful, keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam kegiatan investasi tidak seluruhnya dimiliki perusahaan, akan tetapi dilakukan bagi hasil dengan peserta asuransi takaful yang besarnya sebagaimana yang diperjanjikan oleh kedua pihak di awal pada saat masuk menjadi peserta asuransi. Oleh karena pada asuransi takaful, dana yang terkumpul dari peserta tidak berubah status kepemilikannya menjadi milik perusahaan namun tetap diperlakukan sebagai milik peserta asuransi. Perusahaan hanya diberi amanah

untuk mengelola dana tersebut sesuai dengan ketentuan syariah. Pengelolaan dana tersebut diantaranya dilakukan melalui kegiatan investasi.

Keuntungan perusahaan dari investasi ini dapat berasal dari surplus *underwriting*, komisi reasuransi dan hasil investasi. Besarnya bagi hasil atas keuntungan tersebut sangat tergantung pada kondisi perusahaan. Semakin sehat dan besar keuntungan yang diperoleh perusahaan maka akan semakin besar pula keuntungan yang akan diberikan kepada peserta. Skim bagi hasil tersebut besarnya bervariasi sesuai dengan kesepakatan kedua pihak, misalnya 50%:50%, 60%:40%, 70%:30%, 80%:20% yang biasa dievaluasi tiap periode tertentu, yaitu satu tahun sekali saat perusahaan mengalami perubahan yang signifikan terkait dengan untung dan rugi perusahaan (Sula, 2004:319).

Berbeda dengan yang berlaku di asuransi takaful, pada asuransi konvensional seluruh keuntungan yang diperoleh adalah menjadi milik perusahaan. Oleh karena dalam asuransi konvensional terjadi *transfer fund* dari peserta kepada perusahaan asuransi, dimana dana (premi) peserta yang terkumpul otomatis menjadi milik perusahaan, sehingga apabila diperoleh keuntungan dari investasi dana tersebut maka menjadi milik perusahaan seluruhnya.

### **3.3 Kendala yang Dihadapi dalam Penerapan Prinsip Syariah pada PT. Asuransi Takaful Indonesia Cabang Surabaya**

Asuransi takaful sebagai alternatif asuransi konvensional memiliki potensi dan peluang besar dalam perekonomian, namun dalam perkembangannya asuransi takaful terbentur oleh kendala-kendala yang menghambat perkembangannya.

Kendala-kendala tersebut secara umum bisa berasal dari dalam asuransi takaful itu sendiri yang berupa persaingan dengan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang sudah tumbuh besar dan mapan, potensi sumber daya manusia (tenaga ahli asuransi) yang terbatas dalam asuransi takaful, jumlah permodalan yang terbatas, manajemen, sarana dan prasarana yang kurang. Disamping itu kendala yang muncul juga bisa berasal dari pihak luar yang terkait, berupa kurangnya antusiasme masyarakat terhadap asuransi takaful baik sebagai nasabah ataupun sebagai pemasar. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya

sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan masalah asuransi takaful. Masalah regulasi yang masih terbatas dari pemerintah juga turut menghambat perkembangan asuransi.

Sementara itu kendala yang dihadapi oleh PT. Asuransi Takaful Indonesia Cabang Surabaya lebih pada kendala yang berasal dari luar perusahaan yaitu kekurangpahaman masyarakat terhadap arti penting upaya perlindungan dalam mengatasi resiko dari musibah yang muncul dalam hal ini melalui mekanisme asuransi. Sudah menjadi pendapat umum yang berkembang di masyarakat, khususnya umat Islam Indonesia dari dulu hingga kini terdapat pola pikir masyarakat yang menganggap bahwa asuransi bertentangan dengan takdir. Masuk asuransi, khususnya asuransi jiwa berarti menggadaikan jiwa kepada selain Allah dan dianggap menghilangkan tawakal kepadaNya. Mereka menganggap bahwa hidup dan mati manusia dijadikan objek bisnis yang mendahului takdir Allah Yang Maha Kuasa (hasil wawancara dengan Bapak Jauharuddin, Unit Manajer PT. Asuransi Takaful Indonesia Cabang Surabaya : Rabu, 8 Maret 2006).

Segala musibah yang terjadi memang merupakan takdir Allah SWT dan tidak ada seorangpun yang dapat merubahnya. Namun Allah juga memerintahkan manusia untuk senantiasa melakukan persiapan dalam menghadapi hari esok. Oleh karenanya sebagian dari kita dalam kaitan ini berusaha dengan menabung. Tetapi upaya ini seringkali tidak mencukupi karena jumlah yang harus ditanggung lebih besar dari yang diperkirakan atau resiko sudah terjadi, namun dana yang tersedia belum mencukupi. Asuransi merupakan alternatif solusi dalam mengatasi hal tersebut. Melalui asuransi berarti kita telah berjaga-jaga jika suatu saat musibah datang (kebakaran, kecelakaan dan lain-lain) dan berarti juga telah menyiapkan diri jika tulang punggung yang mencari nafkah di usia tertentu tidak produktif lagi atau mungkin karena telah ditakdirkan meninggal dunia. Disini diperlukan perencanaan dan kecermatan menghadapi hari esok. Jadi disini dengan berasuransi bukan berarti telah menentang takdir, namun merupakan upaya berjaga-jaga dalam menghadapi kemungkinan buruk yang mungkin terjadi di masa datang.

Terkait dengan kendala tersebut, PT. Asuransi Takaful Indonesia Cabang Surabaya menggalang kerjasama dengan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Surabaya, Universitas Airlangga dalam bentuk acara seminar takaful sebagai sarana sosialisasi kepada masyarakat. Upaya sosialisasi tersebut juga dilakukan melalui media massa massa, seperti pada harian Surya dan media elektronik, seperti dialog interaktif takaful di beberapa radio Surabaya dan Trans TV sebagaimana telah dilakukan pada bulan Ramadhan tahun 2005 lalu. Acara dialog interaktif tersebut cukup mengundang antusiasme masyarakat yang tertarik menanyakan informasi seputar takaful (wawancara dengan Bapak Jauharuddin sebagai Unit Manajer PT. Asuransi Takaful Indonesia Cabang Surabaya : Rabu, 8 Maret 2006).



## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan pembahasan atas permasalahan yang telah diuraikan diatas adalah sebagai berikut :

1. Perangkat hukum yang mengatur masalah asuransi syariah (asuransi takaful) di Indonesia masih belum cukup mengakomodir keberadaan asuransi syariah, mengingat jika ditinjau dari segi hukum positif Indonesia masih mendasarkan legalitasnya pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang sebenarnya kurang mengakomodasi keberadaan asuransi syariah oleh karena dalam undang-undang tersebut sama sekali tidak menyebutkan tentang asuransi syariah. Keberadaan asuransi syariah justru masih diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan. Untuk menjalankan usahanya, perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi syariah masih berpedoman pada Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia. Padahal dalam tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, fatwa tersebut tidak termasuk didalamnya sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum.
2. PT Asuransi Takaful Indonesia cabang Surabaya mengedepankan prinsip operasional yang berbeda dengan asuransi konvensional dalam operasionalnya yaitu berlandaskan pada prinsip syariah. Penerapan prinsip syariah pada PT. Asuransi Takaful Indonesia cabang Surabaya meliputi beberapa aspek yaitu : aspek akad (perjanjian), premi, pemilikan dana , pengelolaan dana, investasi dana, pembayaran klaim, dan keuntungan. Penerapan prinsip syariah tersebut mengeliminir unsur *gharar*, *mysir* dan *riba* yang ada di asuransi konvensional dengan memberlakukan adanya dana *tabarru* dan porsi bagi hasil.
3. Dalam penerapan prinsip syariah pada PT Asuransi Takaful Indonesia Cabang Surabaya terbentur oleh kendala , yaitu kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan arti penting upaya perlindungan menghadapi resiko atas musibah yang muncul. Hal ini disebabkan karena cara berpikir

mereka yang menganggap bahwa dengan berasuransi berarti telah menentang takdir Allah SWT.

#### 4.2 Saran

1. Pemerintah hendaknya segera menerbitkan regulasi tentang asuransi syariah berupa undang-undang yang dibuat terpisah dari asuransi konvensional, mengingat terdapat perbedaan yang mendasar antara keduanya. Dengan adanya regulasi tersebut maka asuransi syariah memiliki payung hukum kuat yang memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pelakunya.
2. Dalam penerapan prinsip syariah pada operasional asuransi takaful, seperti pada PT. Asuransi Takaful Indonesia Cabang Surabaya harus mengedepankan aspek teologis dan aspek moral. Aspek teologis ini perlu dikedepankan agar masyarakat dalam hal ini ummat Islam yang melibatkan diri dapat menjalankan ajaran agamanya. Aspek moral perlu dikedepankan oleh asuransi takaful agar bisnis asuransi bisa lebih memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Penerapan prinsip syariah serta pengimplementasian kedua aspek tersebut harus benar-benar dilakukan sehingga nama syariah tidak sekedar stempel.
3. Terhadap kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip syariah, khususnya pada PT. Asuransi Takaful Cabang Surabaya dapat dilakukan dengan mengoptimalkan sosialisasi (promosi) oleh manajemen PT. Asuransi Takaful. Disamping sosialisasi tentang produk dan keunggulan yang dimiliki hendaknya juga lebih memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa asuransi bukan menentang takdir, namun merupakan berjaga-jaga terhadap kemungkinan resiko yang muncul dari terjadinya musibah dan itu merupakan ajaran yang diperintahkan oleh agama, sehingga cakrawala berpikir masyarakat menjadi terbuka dan diharapkan mereka tertarik bergabung dengan asuransi takaful. Untuk keefektifan sosialisasi tersebut juga bisa dilakukan kerjasama dengan pihak lain, antara lain pemerintah, ulama, cendekiawan muslim, dan lain-lain.

## DAFTAR BACAAN

### a. Buku Kepustakaan

- Dewi, G. 2004. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan dan Perasuransian Syariah*. Jakarta : Kencana
- Djazuli, H.A. dan Y. Januari. 2002. *Lembaga-Lembaga Perekonomian Ummat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Januari, Y. 2005. *Asuransi Syariah*. Bandung : Pustaka Bani Quraisy
- Lubis, S.K. 2000. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta : Sinar Grafika
- Pasaribu, C dan S.K. Lubis. 1996. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta : Sinar Grafika
- Nawawi, H dan M. Martini. 1996. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta : Gadjah Mada University
- Raya, A.T dan S.M. Mulia. 2003. *Menyelami Seluk-Beluk Ibadah Dalam Islam*. Jakarta : Kencana
- Sula. M.S. 2004. *Asuransi Syariah (Life And General)*. Jakarta : Gema Insani
- Sumitro, R.H. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia

### b. Landasan Syariah

Alquran dan Hadits

### c. Karya Ilmiah

- UPT Penerbitan Universitas Jember. 2005. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember : Unej
- Trendi PT. Syarikat Takaful Indonesia. 2005. *Modul Pengetahuan Dasar Takaful*. Jakarta : Trendi PT. Syarikat Takaful Indonesia
- Wazis, K. 2005. Makalah Workshop Perbankan Syariah : *Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*. Jember



Nomor : 3281/J25.1.1/PP.9/ 2005  
Lampiran :  
Perihal : KONSULTASI

Jember, 6 September 2005

Yth. Pimpinan PT. Asuransi Takaful Indonesia  
Cabang Surabaya

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat  
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Н и м я : SUPRIHATIN  
NIM : 010710101272  
Program : S1 Ilmu Hukum  
Alamat : Jl. Riau No. 13 Jember  
Keperluan : Konsultasi tentang Masalah  
Penerapan Prinsip Syariah Pada PT. Asuransi Takaful  
Indonesia Cabang Surabaya

Selubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya,  
Karena hasil dari konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan  
penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan keriasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

a.n. Dekan

Pembantu Dekan I,



Tolok Sudaryanto, S.H., M.S.

NIP. 131 120 332

Tembusan Kepada :

- Yth. Ketua Bagian/Jurusan Keperdataan
- Yang bersangkutan
- Arsip



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 426 /KMK.06/2003

TENTANG

PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN PERUSAHAAN ASURANSI  
DAN PERUSAHAAN REASURANSI

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi dalam industri perasuransian nasional, perlu dilakukan penyesuaian secara menyeluruh terhadap ketentuan mengenai Perizinan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 223/KMK.017/1993 Tahun 1993;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3467);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3506) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3861);

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001;

MEMUTUSKAN: ...



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI.

BAB I

KE TENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan :

1. Prinsip Syariah adalah prinsip perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi dengan pihak lain, dalam menerima amanah dengan mengelola dana peserta melalui kegiatan investasi atau kegiatan lain yang diselenggarakan sesuai syariah.
2. Direksi adalah direksi untuk perseoran terbatas atau persero, atau yang setara dengan itu untuk koperasi dan usaha bersama.
3. Komisaris adalah komisaris untuk perseoran terbatas atau persero, atau yang setara dengan itu untuk koperasi dan usaha bersama.
4. Kantor Pemasaran adalah kantor selain kantor cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999.
5. Asosiasi adalah asosiasi dari Perusahaan-perusahaan Asuransi Kerugian, Perusahaan-perusahaan Asuransi Jiwa, atau Perusahaan-perusahaan Reasuransi.



BAB II

IZIN USAHA

Bagian Pertama

Persyaratan dan Tata Cara Memperoleh Izin Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Konvensional

Pasal 2

- (1) Untuk mendapatkan izin usaha, Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri dengan melampirkan hal-hal sebagai berikut :
  - a. bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999, dan
  - b. dokumen pendukung lainnya yang meliputi :
    - 1) susunan organisasi dan kepengurusan, termasuk uraian tugas dan wewenangnya;
    - 2) neraca pembuka, yang dilengkapi dengan bukti pendukungnya, dan proyeksi keuangan yang terdiri dari proyeksi neraca, perhitungan laba rugi, dan arus kas, yang didukung oleh asumsi-asumsi yang wajar untuk periode sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun mendatang;
    - 3) rencana di bidang kepegawaian termasuk rencana pengembangan sumber daya manusia untuk sekurang-kurangnya tiga tahun mendatang;
    - 4) daftar riwayat hidup Direksi, Komisaris dan tenaga ahli yang dipekerjakan, yang dilengkapi dengan bukti pendukungnya;
    - 5) pernyataan tidak merangkap bekerja pada perusahaan lain, masing-masing bagi Direksi dan tenaga ahli;



- 6) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan, Direksi, dewan komisaris dan pemegang saham;
- 7) bukti pemenuhan modal disetor;
- 8) bukti penempatan deposito jaminan;
- 9) uraian tentang sistem administrasi dan sistem pengolahan data yang digunakan;
- 10) alamat lengkap perusahaan; dan
- 11) pernyataan dari pemegang saham bahwa sumber dana yang dijadikan modal tidak berasal dari Tindak Pidana Kejahatan Asal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

(2) Bagi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang di dalamnya terdapat penyertaan langsung oleh pihak asing, selain harus memenuhi ketentuan ayat (1) maka pihak asing dimaksud harus pula memenuhi ketentuan:

- a. memiliki rating sekurang-kurangnya A atau yang setara dengan itu dari lembaga pemeringkat yang diakui secara internasional;
- b. memiliki modal sendiri sekurang-kurangnya 5 (lima) kali dari besarnya penyertaan langsung pada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang akan didirikan;
- c. menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit untuk 2 (dua) tahun terakhir yang menunjukkan tingkat kesehatan keuangan yang sehat; dan
- d. menyampaikan perjanjian kerjasama antara pihak Indonesia dan pihak asing yang dibuat dalam bahasa Indonesia, yang sekurang-kurangnya memuat:

1) komposisi ...



- 1) komposisi permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999;
- 2) susunan anggota dewan komisaris dan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999; dan
- 3) kewajiban pihak asing untuk menyusun dan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan sesuai bidang keahliannya.

Bagian Kedua

Persyaratan dan Tata Cara Memperoleh Izin Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah

Pasal 3

Setiap pihak dapat melakukan usaha asuransi atau usaha reasuransi berdasarkan Prinsip Syariah dengan cara:

- a. pendirian baru Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah;
- b. konversi dari Perusahaan Asuransi dengan prinsip konvensional menjadi Perusahaan Asuransi dengan Prinsip Syariah atau konversi dari Perusahaan Reasuransi dengan prinsip konvensional menjadi Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah;
- c. pendirian kantor cabang baru dengan Prinsip Syariah dari Perusahaan Asuransi dengan prinsip konvensional atau Perusahaan Reasuransi dengan prinsip konvensional; atau
- d. konversi ...



d/ konversi dari kantor cabang Perusahaan Asuransi dengan prinsip konvensional menjadi kantor cabang dengan Prinsip Syariah dari Perusahaan Asuransi dengan Prinsip konvensional, atau konversi dari kantor cabang Perusahaan Reasuransi dengan prinsip konvensional menjadi kantor cabang dengan Prinsip Syariah dari Perusahaan Reasuransi dengan prinsip konvensional.

Pasal 4

- (1) Untuk pendirian Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Konversi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. tidak merugikan tertanggung atau pemegang polis;
  - b. memberitahukan konversi tersebut kepada pemegang polis; dan
  - c. memindahkan portofolio pertanggungan ke perusahaan asuransi konvensional lain atau membayarkan nilai tunai pertanggungan, bagi tertanggung atau pemegang polis yang tidak bersedia menjadi tertanggung atau pemegang polis dari perusahaan asuransi dengan Prinsip Syariah.

(3) Selain harus memenuhi ketentuan dalam ayat (1), pendirian atau konversi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah harus pula menyampaikan:

- a. bukti pendukung bahwa tenaga ahli yang dipekerjakan memiliki keahlian di bidang asuransi dan atau ekonomi syariah;

b. bukti ...



Pasal 5

- (1) Pemberian atau penolakan permohonan izin usaha bagi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Setiap penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disertai dengan penjelasan secara tertulis.

Pasal 6

Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang ditolak atau yang membatalkan permohonan izin usahanya, dapat mengajukan permohonan pencairan deposito jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999.

Pasal 7

Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pemberian izin usaha, Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi harus menyampaikan program dukungan reasuransi otomatis.

BAB III

KELEMBAGAAN

Bagian Pertama  
Susunan Organisasi

Pasal 8

Susunan organisasi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi harus memenuhi persyaratan :

- a. sekurang-kurangnya ...





- b. bukti pengesahan Dewan Syariah Nasional tentang penunjukan anggota Dewan Pengawas Syariah Perusahaan;
- c. bukti pengesahan Dewan Pengawas Syariah Perusahaan atas produk asuransi yang akan dipasarkan yang sekurang-kurangnya meliputi:
  - 1) dasar perhitungan tarif premi, cadangan premi dan *asset share* atau *profit testing* bagi Perusahaan Asuransi jiwa;
  - 2) dasar perhitungan tarif premi, cadangan premi dan proyeksi *underwriting* bagi Perusahaan Asuransi Kerugian;
  - 3) cara pemasaran;
  - 4) rencana dukungan reasuransi otomatis bagi Perusahaan Asuransi dan rencana dukungan retrosesi bagi Perusahaan Reasuransi; dan
  - 5) contoh polis, surat permohonan penutupan asuransi (SPPA) dan brosur.
- d. pedoman pelaksanaan manajemen keuangan sesuai syariah yang sekurang-kurangnya mengatur mengenai penempatan investasi baik batasan jenis maupun jumlah;
- e. pedoman penyelenggaraan usaha sesuai syariah yang sekurang-kurangnya mengatur mengenai penyebaran risiko; dan
- f. bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bagi konversi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b.

Bagian Ketiga  
Pemberian atau Penolakan Permohonan Izin Usaha



Bagian Ketiga  
Tenaga Ahli  
Paragraf 1  
Tenaga Ahli Perusahaan Asuransi Kerugian  
Pasal 12

- (1) Perusahaan Asuransi Kerugian harus mengangkat seorang tenaga ahli asuransi kerugian.
  - (2) Tenaga ahli asuransi kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    - a. memiliki kualifikasi sebagai ahli manajemen asuransi kerugian dari Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia (AAMAI) atau dari asosiasi sejenis dari luar negeri setelah terlebih dahulu memperoleh pengakuan dari AAMAI;
    - b. memiliki pengalaman kerja dalam bidang pengelolaan risiko sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
    - c. tidak sedang dalam pengenaan sanksi dari asosiasi profesinya; dan
    - d. terdaftar sebagai tenaga ahli asuransi kerugian di Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan.
- Pasal 13
- (1) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 wajib melakukan evaluasi terhadap aspek teknis penyelenggaraan usaha asuransi kerugian.
  - (2) Dalam melaksanakan tugasnya, tenaga ahli harus berpedoman pada standar praktek dan kode etik profesi yang berlaku.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 426 /KMK.06/2003

TENTANG

PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN PERUSAHAAN ASURANSI  
DAN PERUSAHAAN REASURANSI

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi dalam industri perasuransian nasional, perlu dilakukan penyesuaian secara menyeluruh terhadap ketentuan mengenai Perizinan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 223/KMK.017/1993 Tahun 1993;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perizinan Usaha dan Kelcmbagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3467);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3506) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3861);

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001;

MEMUTUSKAN.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- a. sekurang-kurangnya menggambarkan secara jelas adanya fungsi pengelolaan risiko, fungsi pengelolaan keuangan dan fungsi pelayanan, yang terpisah satu dengan yang lainnya; dan
- b. dilengkapi dengan uraian tugas, wewenang, tanggung jawab dan prosedur kerja dari masing-masing unit organisasi.

Bagian Kedua  
Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham

Pasal 9

Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi wajib memiliki sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Direksi.

Pasal 10

Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi harus memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Komisaris independen, yaitu Komisaris yang tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan pemegang saham dan atau Direksi.

Pasal 11

(1) Setiap Direksi, Komisaris atau pemegang saham Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi harus telah lulus pengujian penilaian kemampuan dan kepatutan.

(2) Dalam hal ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pemegang saham belum diberlakukan, pemegang saham dianggap memenuhi ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan apabila yang bersangkutan tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan.

Bagian ...



Pasal 27

Pelaksanaan pengelolaan perusahaan sekurang-kurangnya didukung dengan :

- a. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia;
- b. sistem administrasi yang memenuhi fungsi pengendalian intern; dan
- c. sistem pengolahan data yang dapat menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pengambilan keputusan.

Bagian Kelima  
Penggunaan Tenaga Asing

Pasal 28

(1) Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi dapat mempekerjakan tenaga asing sebagai tenaga ahli, penasihat atau konsultan, atau sebagai tenaga eksekutif di luar Direksi bagi perusahaan yang di dalamnya terdapat penyertaan langsung pihak asing, dengan ketentuan tenaga asing dimaksud:

- a. memiliki keahlian sesuai dengan bidang tugas yang akan menjadi tanggung jawabnya; dan
- b. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

(2) Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang mempekerjakan tenaga asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyampaikan kepada Menteri :

- a. program kerja tenaga asing tersebut sesuai dengan tugasnya; dan
- b. program pendidikan dan pelatihan di bidang keahliannya yang akan diberikan tenaga asing tersebut kepada karyawan dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang mempekerjakannya.

(3) Laporan ...



(3) Laporan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk setiap semester yang berakhir pada bulan Juni dan Desember wajib disampaikan kepada Menteri selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya.

(4) Tenaga asing yang bekerja sebagai penasihat atau konsultan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilarang menjalankan fungsi di luar fungsi penasihat atau konsultan.

Bagian Keenam  
Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 29

(1) Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi wajib mengalokasikan dana untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sekurang-kurangnya 5% (lima per seratus) dari jumlah biaya pegawai, Direksi dan Komisaris, untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan keahlian di bidang usaha perasuransian bagi karyawannya.

(2) Laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan termasuk penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk setiap periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember, dilaporkan kepada Menteri selambat-lambatnya pada tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

Bagian Ketujuh  
Keanggotaan Asosiasi

Pasal 30

(1) Setiap Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi wajib menjadi anggota Asosiasi perusahaan sejenis.

(2) Asosiasi ...



- (2) Asosiasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas antara lain :
- menyusun standar praktek dan kode etik pemasaran produk asuransi dalam rangka memelihara terciptanya persaingan pasar yang sehat;
  - mengkoordinir pelaksanaan pembentukan profil risiko, tabel mortalita, dan produk semacamnya;
  - mengkoordinir upaya untuk mengoptimalkan kapasitas retensi asuransi nasional;
  - mengkoordinir upaya bersama atau pembentukan perusahaan asuransi untuk menutup risiko khusus;
  - melaksanakan pendidikan dan pelatihan keagenan; dan
  - melaksanakan dan menetapkan sertifikasi keagenan.

- (3) Pelaksanaan kegiatan Asosiasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikonsultasikan secara berkala kepada Menteri.

#### BAB IV

### KANTOR CABANG DAN KANTOR PEMASARAN

Bagian Pertama  
Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Asuransi dan  
Perusahaan Reasuransi Konvensional

#### Pasal 31

- (1) Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi dapat membuka kantor cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999, dengan ketentuan:

- memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas untuk 4 (empat) triwulan terakhir;

b. memiliki ...



- memiliki tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (2), yang bekerja secara penuh pada kantor cabang yang bersangkutan; dan

- tidak sedang dalam pengenaan sanksi administratif.

- (2) Untuk memperoleh izin pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi harus memenuhi ketentuan ayat (1) dan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri dengan melampirkan :

- uraian tentang sistem administrasi dan sistem pengelolaan data yang memenuhi fungsi pengendalian intern berkenaan dengan kegiatan kantor cabang;
- uraian tentang rincian kewenangan pimpinan cabang dalam penutupan asuransi, penetapan premi, penetapan besarnya komisi dan penyelesaian klaim;
- identitas pimpinan kantor cabang;
- bukti mempekerjakan tenaga ahli pada kantor cabang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b yang akan dipekerjakan pada kantor cabang dimaksud, berikut bukti kualifikasi keahliannya dan daftar riwayat hidup dengan bukti pendukungnya;
- alamat lengkap kantor cabang; dan
- proyeksi keuangan kantor cabang yang meliputi proyeksi pendapatan & biaya serta arus kas, untuk sekurang-kurangnya 3 tahun mendatang.

Bagian Kedua

Pembukaan Kantor Cabang dengan Prinsip Syariah dari  
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Konvensional



Pasal 32

- (1) Pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c atau konversi kantor cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. dalam anggaran dasar perusahaan dinyatakan bahwa maksud dan tujuan perusahaan hanya menjalankan usaha asuransi kerugian, asuransi jiwa, atau usaha reasuransi termasuk usaha dengan Prinsip Syariah;
  - b. memiliki modal kerja kantor cabang paling sedikit Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah); dan
  - c. memiliki tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (2), yang memiliki keahlian di bidang asuransi dan atau ekonomi syariah.
- (2) Selain harus memenuhi ketentuan dalam ayat (1), permohonan pembukaan kantor cabang dengan Prinsip Syariah harus pula dilengkapi dengan bukti:
  - a. pengesahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang;
  - b. bukti mempekerjakan tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c yang dilengkapi dengan bukti kualifikasi, daftar riwayat hidup termasuk bukti pendukungnya;
  - c. pengesahan Dewan Syariah Nasional tentang penunjukkan anggota Dewan Pengawas Syariah Perusahaan;
  - d. pengesahan Dewan Pengawas Syariah Perusahaan atas:
    - 1) sumber modal kerja kantor cabang;
    - 2) sistem akuntansi yang terpisah/tersendiri khusus untuk cabang dengan Prinsip Syariah;
    - 3) produk asuransi yang akan dipasarkan;

4) dasar ...



- 4) dasar perhitungan tarif premi, cadangan premi dan *asset share* atau *profit testing* bagi Perusahaan Asuransi Jiwa;
- 5) dasar perhitungan tarif premi, cadangan premi dan proyeksi *underwriting* bagi perusahaan asuransi kerugian dan perusahaan reasuransi;
- 6) cara pemasaran;
- 7) rencana dukungan reasuransi otomatis bagi perusahaan asuransi dan rencana dukungan retroresi bagi perusahaan reasuransi; dan
- 8) contoh polis, surat permohonan penutupan asuransi (SPPA) dan brosur.

Bagian Ketiga

Pembukaan Kantor Cabang dari Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah

Pasal 33

Pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan memiliki tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c.

Bagian Keempat  
Pembukaan Kantor Pemasaran

Pasal 34

Pembukaan Kantor Pemasaran harus terlebih dahulu dilaporkan secara tertulis kepada Menteri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal pembukaan kantor dimaksud, dengan menyebutkan alamat lengkap dan identitas pimpinan kantor tersebut.

Pasal 35 ...



Pasal 35

- (1) Kantor Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berfungsi sebagai Kantor Pemasaran yang membantu pelayanan informasi kepada masyarakat pemegang polis atau tertanggung.
- (2) Kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang:
  - a. menerima atau menolak penutupan asuransi;
  - b. menandatangani polis; dan
  - c. menetapkan untuk membayar atau menolak klaim.

Bagian Kelima

Penutupan Kantor Cabang dan Kantor Pemasaran

Pasal 36

Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang akan menghentikan atau menutup kegiatan suatu kantor cabang dan atau Kantor Pemasaran harus melaporkan terlebih dahulu kepada Menteri selambat-lambatnya dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sebelum tanggal penghentian atau penutupan kantor dimaksud.

Pasal 37

Pencabutan izin pembukaan suatu kantor cabang akan dilakukan dalam hal:

- a. adanya laporan penghentian atau penutupan kantor cabang tersebut oleh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
- b. kantor cabang tersebut terbukti tidak melakukan kegiatan operasional dalam waktu tiga bulan sejak tanggal penetapan izin pembukaan; dan atau
- c. kantor cabang tersebut terbukti tidak melakukan kegiatan operasional dalam waktu enam bulan secara terus menerus.



BAB V

PEMASARAN MELALUI JASA AGEN DAN MELALUI  
KERJASAMA DENGAN PIHAK BANK

Bagian Pertama

Pemasaran Melalui Jasa Agen

Pasal 38

- (1) Perusahaan Asuransi wajib memiliki perjanjian keagenan dengan agen asuransi yang memasarkan produk asuransinya.
- (2) Perusahaan Asuransi dilarang mempekerjakan agen yang masih terikat perjanjian keagenan dengan Perusahaan Asuransi lain kecuali agen yang bersangkutan telah mengakhiri perjanjian keagenannya sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal Perusahaan Asuransi menggunakan jasa pemasaran selain agen asuransi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Perusahaan Asuransi tersebut bertanggung jawab penuh terhadap konsekuensi yang timbul dari penutupan asuransi dimaksud.

Bagian Kedua

Pemasaran Melalui Kerjasama dengan Bank

Pasal 39

- (1) Perusahaan Asuransi dapat melakukan pemasaran melalui kerjasama dengan bank (*bankassurance*).
- (2) Perusahaan Asuransi yang melakukan pemasaran melalui kerjasama dengan bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggung jawab atas semua tindakan bank yang berkaitan dengan transaksi asuransi yang dipasarkan melalui kerjasama dengan bank dimaksud.



Pasal 40

- (1) Perusahaan Asuransi yang akan melakukan pemasaran melalui kerjasama dengan bank harus memperoleh persetujuan Menteri.
- (2) Untuk memperoleh persetujuan Menteri, Perusahaan Asuransi yang akan melakukan pemasaran melalui kerjasama dengan bank harus mengajukan permohonan kepada Menteri dengan menyampaikan:
  - a. produk yang akan dipasarkan;
  - b. prosedur penutupan dan pembayaran premi;
  - c. prosedur penyelesaian klaim; dan
  - d. konsep perjanjian kerja sama dengan bank yang telah diparaf oleh para pihak.
- (3) Petugas bank yang akan melakukan pemasaran produk asuransi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. memiliki sertifikasi keagenan asuransi yang dikeluarkan oleh asosiasi terkait; dan
  - b. telah memperoleh pelatihan mengenai produk asuransi yang akan dipasarkan.
- (4) Perusahaan Asuransi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyampaikan perjanjian kerjasama dengan pihak bank yang telah ditandatangani, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak memperoleh persetujuan Menteri.

BAB VI

LAPORAN PERUBAHAN

Pasal 41

- (1) Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi wajib menyampaikan laporan mengenai setiap perubahan:
  - a. alamat kantor perusahaan baik kantor pusat, kantor cabang maupun Kantor Pemasaran;
  - b. tenaga ...



- b. tenaga ahli;
  - c. penggunaan tenaga asing;
  - d. susunan organisasi;
  - e. pemimpin kantor cabang maupun Kantor Pemasaran;
  - f. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
  - g. produk asuransi yang dipasarkan.
- (2) Perubahan alamat kantor cabang atau selain kantor cabang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dimungkinkan:
- a. bagi perubahan alamat di dalam wilayah Kotamadya yang sama atau Kabupaten yang sama;
  - b. bagi perubahan alamat antar wilayah Kotamadya pada Ibukota Propinsi;
  - c. bagi perubahan alamat dari kabupaten ke kotamadya yang merupakan pengembangan wilayah kabupaten dimaksud, atau sebaliknya.

Pasal 42

- (1) Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang melakukan perubahan anggaran dasar harus menyampaikan bukti persetujuan dari instansi yang berwenang kepada Menteri, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diperoleh persetujuan.
- (2) Dalam hal perubahan anggaran dasar tidak memerlukan persetujuan dari instansi yang berwenang, maka perubahan yang sudah dimuat dalam akta notaris disampaikan kepada Menteri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal perubahan.



Pasal 43

- (1) Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang akan melakukan perubahan kepemilikan, harus terlebih dahulu melaporkan rencana perubahan kepemilikan tersebut kepada Menteri untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Dalam hal perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan perubahan kepemilikan yang mengakibatkan terdapatnya penyertaan langsung pihak asing di dalam perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi tersebut, maka pihak asing dimaksud harus Perusahaan Asuransi sejenis atau perusahaan induk (*holding company*) yang sebagian besar portofolio anak perusahaannya di bidang asuransi.
- (3) Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2).
- (4) Perusahaan induk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b, c, dan d.

BAB VII

MERGER, KONSOLIDASI, DAN AKUISISI

Bagian Pertama  
Merger dan Konsolidasi

Pasal 44

- (1) Merger dapat dilakukan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi dengan menggabungkan dua atau lebih perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu perusahaan dengan atau tanpa melikuidasi perusahaan lainnya.

(2) Konsolidasi ...



- (2) Konsolidasi dapat dilakukan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi dengan melebur dua atau lebih perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi dengan cara mendirikan perusahaan baru dan melikuidasi perusahaan yang dilebur.
  - (3) Merger dan konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan memenuhi ketentuan dalam Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999.
- Pasal 45
- (1) Untuk memperoleh persetujuan merger atau konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999, Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi harus mengajukan permohonan kepada Menteri dengan melampirkan bukti sebagai berikut:
    - a. Perjanjian dalam bahasa Indonesia, mengenai pengalihan semua hak dan kewajiban dari perusahaan-perusahaan yang akan melakukan merger atau konsolidasi dengan tidak mengurangi hak tertanggung;
    - b. laporan keuangan terakhir yang telah diaudit dari perusahaan-perusahaan yang akan melakukan merger atau konsolidasi;
    - c. laporan keuangan proforma dari perusahaan hasil merger atau konsolidasi yang memenuhi ketentuan mengenai tingkat solvabilitas; dan
    - d. rancangan perubahan anggaran dasar.

(2) Perjanjian ...





- (2) Perjanjian pengalihan hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, antara lain harus mencantumkan bahwa hak dan kewajiban yang timbul dari semua penutupan obyek asuransi yang dilakukan oleh perusahaan yang melakukan merger atau konsolidasi, menjadi tanggung jawab perusahaan baru hasil merger atau konsolidasi.

#### Pasal 46

- (1) Perusahaan hasil merger atau konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999, wajib melaporkan hasil pelaksanaan merger atau konsolidasi kepada Menteri dengan melampirkan :
- anggaran dasar perusahaan yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang;
  - susunan organisasi dan kepengurusan perusahaan;
  - surat pengangkatan tenaga ahli;
  - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan, Direksi, dewan komisaris dan pemegang saham; dan
  - alamat lengkap perusahaan.
- (2) Laporan kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal persetujuan atau pengesahan anggaran dasar perusahaan dari instansi yang berwenang.
- (3) Setelah mendapatkan laporan hasil merger atau konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri mencabut izin usaha yang sudah tidak digunakan lagi oleh perusahaan yang melakukan merger, atau mencabut izin usaha perusahaan yang melakukan konsolidasi dan menerbitkan izin usaha perusahaan hasil konsolidasi.



#### Bagian Kedua Akuisisi

#### Pasal 47

- (1) Akuisisi dapat dilakukan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi dengan mengambil-alih seluruh atau sebagian besar saham perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi lain sehingga mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perusahaan tersebut.
- (2) Untuk melaksanakan akuisisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi harus memperoleh persetujuan dari Menteri.
- (3) Pelaksanaan akuisisi terhadap perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- perusahaan yang melakukan akuisisi adalah perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi sejenis;
  - pelaksanaan akuisisi tersebut tidak mengakibatkan berkurangnya hak tertanggung; dan
  - pelaksanaan akuisisi tersebut harus memperhatikan ketentuan tentang pembatasan kekayaan yang diperkenankan dalam bentuk investasi sehingga tidak mengakibatkan perusahaan yang melakukan akuisisi menjadi tidak memenuhi ketentuan tentang tingkat solvabilitas.
- (4) Untuk memperoleh persetujuan melakukan akuisisi, Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi harus memenuhi ketentuan dalam ayat (3) dan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri dengan melampirkan bukti sebagai berikut :



- a. perjanjian dalam bahasa Indonesia, mengenai pengalihan hak dan kewajiban dari perusahaan yang akan diakuisisi kepada perusahaan yang akan mengakuisisi, dengan tidak mengurangi hak tertanggung;
- b. laporan keuangan terakhir yang telah diaudit dari perusahaan yang akan diakuisisi dan yang akan mengakuisisi;
- c. laporan keuangan proforma dari perusahaan setelah pelaksanaan akuisisi, yang memenuhi ketentuan mengenai tingkat solvabilitas; dan
- d. rancangan perubahan anggaran dasar dari perusahaan yang diakuisisi.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 48

Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi dilarang melakukan penutupan pertanggungan melalui jasa keperantaraan perusahaan pialang asuransi atau pialang reasuransi yang tidak memiliki izin usaha dari Menteri.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

- (1) Setiap Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang telah memperoleh izin usaha sebelum diterapkannya Keputusan Menteri Keuangan ini, wajib melakukan penyesuaian terhadap ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Keputusan Menteri Keuangan ini ditetapkan.

(2) Setiap ...



- (2) Setiap tenaga ahli asuransi dan aktuaris wajib mendaftarkan diri kepada Direktur Jenderal Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 paling lambat 6 (enam) bulan sejak Keputusan Menteri Keuangan ini ditetapkan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 223/KMK-017/1993 tentang Perizinan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 September 2003

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

titd,-

BOEDIONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM

u.b.  
KEPALA BAGIAN JUKESDEPARTEMEN  
*Kartika*

KOEMORO WARSITO, S. H.

tentang asuransi yang berdasarkan prinsip-prinsip Syariah untuk dijadikan pedoman oleh pihak-pihak yang memelukannya.

Mengingat

1. Firman Allah tentang perintah mempersiapkan hari depan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اشْرُوا لِلَّهِ وَعَلَيْكُمْ نَفْسٌ وَحَرَّامٌ لَكُمْ أَن تَرْكَبُوا مَا بِهِ كُرَاهٌ لَكُمْ فَاصْرِفُوا عَنْهُ زَيْنًا وَأَمَانًا (البقرة: 188)

“Hai orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. al-Hasyr [59]: 18).

2. Firman Allah tentang prinsip-prinsip bermu’amalah, baik yang harus dilaksanakan maupun dihindarkan, antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اشْرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَأَطِيعُوا أَمْرًا نَهَيْتُمْ عَنْهُ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (البقرة: 187)

“Hai orang-orang yang beriman tunailah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS. al-Maidah [5]: 1)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْبَنَاتُ إِلَىٰ أَوْلَادِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَبِيحًا عَسِيمًا (النساء: 11)

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah dengan adil...” (QS. an-Nisa [4]: 58).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْفَتْحُ وَالْغَنَمُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَرْكَانُ رِخْسٌ مِّنْ عَمَلِ السَّيِّئِينَ فَاخْتَرُوا لَكُمْ نَفْسَكُمُ (النساء: 90)

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (berburu) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” (QS. al-Maidah [5]: 90)

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة: 275)

“Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. 2: 275)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اشْرُوا لِلَّهِ وَرِثَةً مِّنَ الْوَالِدِينَ إِذَا كُنْتُمْ مَوْرِثِينَ (البقرة: 178)

“Hai orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang yang beriman” (QS.2 : al-Baqarah [2]: 278).

وَأَن يَسْمُوكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَدِيلًا وَلَا تَحْسَبُوا بِسْمِ اللَّهِ تَعَالَىٰ الْهَيْبَةَ (البقرة: 179)

“Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (QS. al-Baqarah [2]: 279)

من فوج عن يسلم خزيمة بن حرب هب، فرح الله عن خزيمة بن حرب يوم  
القيامة، والله من عود النبي عظام الله في عود أبيه (رواه مسلم)

“Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya” (HR. Muslim dari Abu Hurairah).

عَنْ فُلَيْطِ بْنِ قَاتِمِ بْنِ رَاحِمِ بْنِ سَلْمِ بْنِ فَهْدِ بْنِ فَهْدِ بْنِ غُلَظَةَ كِنَانِيٍّ لَمْ يَأْتِ الْعَدُوَّ بِالْمُهْرِ وَالْمَتَى (رواه مسلم عن الصحاحين بنسب)

“Perumpamaan orang beriman dalam kasih sayang, saling mengasihi dan mencintai bagaimana tubuh (yang satu); jikalau satu bagian menderita sakit maka bagian lain akan turut menderita” (HR. Muslim dari Nu'man bin Basyir)

الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنَةُ كَالْبَيْتِ إِذَا سُقِيَ بَعْضُهُمْ (رواه مسلم عن أبي موسى)

“Seorang mu'min dengan mu'min yang lain ibarat sebuah bangunan, satu bagian menguatkan bagian yang lain” (HR Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari)

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَّأُ أَوْ أَخْلَ حَرَامًا (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف)

“Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang menghalalkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf)

بِمَا تَأْتِي بِالسَّلَامِ وَالْمَا لِكُلِّ شَيْءٍ مَا يُؤَيَّ (رواه البخاري ومسلم عن عمرو بن الخطاب)

وَأَنْ كَانَ فَوْعُ عَسْرَةَ نَفْسَةٍ إِلَى سِتْرَةٍ وَأَنْ تَصَلُّوا عِزِّي لَكُمْ أَنْ كُفِّمْ  
تَطْمَئِنُّوا (البقرة: ١٨٠)

“Dan jika (orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tanggungan sampai berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui” (QS. al-Baqarah [2]: 280)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ  
رِضْوَانِكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: ٢٩)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian..” (QS. an-Nisa [4]: 29)

3. Firman Allah tentang perintah untuk saling tolong menolong dalam perbuatan positif, antara lain :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَعْوَا لِلَّهِ إِنَّ  
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (البقرة: ١٧٧)

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (QS. al-Maidah [5]: 2)

4. Hadis-hadis Nabi shallallahu alaihi wasallam tentang beberapa prinsip bermu'amalah, antara lain:

"Setiap amalan itu hanyalah tergantung niatnya. Dan seseorang akan mendapat ganjaran sesuai dengan apa yang diniatkannya". (HR. Bukhari & Muslim dari Umar bin Khattab).

تَمَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ تَبَعِ النَّبِيِّ (رواه مسلم والترمذي والبيهقي وأبو داود وابن ماجه عن أبي هريره)

"Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar" (HR. Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Abu Daud, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah).

إِنْ خَشِيتُمْ أَنْ تُخْسَبُوا فَكُنُوا مُسْلِمِينَ (رواه البخاري)

"Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran hutangnya" (HR. Bukhari).

لَا تُبَايِعُوا وَلَا تُبَايَعُوا (رواه ابن ماجه عن عباد بن الصامت، وأحمد عن ابن عباس، ومالك عن عبيد)

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain." (Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas, dan Malik dari Yahya).

7. Kaidah fiqh yang menegaskan:

١- الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن ينزل دليل على تحريمها

"Pada dasarnya, semua bentuk mu'amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

٢- الضرر ينفع بقدر الإمكان.

"Segala mudharat harus dihindarkan sedapat mungkin."

٣- الضرر يزال.

"Segala mudharat (bahaya) harus dihilangkan."

Memperhatikan : 1. Hasil Lokakarya Asuransi Syariah DSN-MUI tanggal 13-14 Rabi'uts Tsani 1422 H / 4-5 Juli 2001M.

2. Pempadatan dan saran peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada Senin, tanggal 15 Muharram 1422 H/09 April 2001 M.

3. Pempadatan dan saran peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada 25 Jumadil Awal 1422 H/15 Agustus 2001 & 29 Rajab 1422 H/17 Oktober 2001.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG PEDOMAN UMUM ASURANSI SYARIAH

Pertama : Ketentuan Umum

1. Asuransi Syariah (*Ta'min, Takaful atau Tadharrun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan / atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

2. Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud pada point (1) adalah yang tidak mengandung gharar (penipuan), maysir

(perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat

3. Akad *tijarah* adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial.
4. Akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.
5. Premi adalah kewajiban peserta Asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
6. Klaim adalah hak peserta Asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

*Kedua*

: Akad dalam Asuransi

1. Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad *tijarah* dan / atau akad *tabarru'*.
2. Akad *tijarah* yang dimaksud dalam ayat (1) adalah *mudharabah*. Sedangkan akad *tabarru'* adalah *hibah*.
3. Dalam akad, sekurang-kurangnya harus disebutkan :
  - a. hak & kewajiban peserta dan perusahaan;
  - b. cara dan waktu pembayaran premi;
  - c. jenis akad *tijarah* dan / atau akad

tabarru' serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan.

*Ketiga*

: Kedudukan Para Pihak dalam Akad *Tijarah* & *Tabarru'*

1. Dalam akad *tijarah* (*mudharabah*), perusahaan bertindak sebagai *mudharib* (*pengelola*) dan peserta bertindak sebagai *shahibul mal* (*pemegang polis*);
2. Dalam akad *tabarru'* (*hibah*), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah.

*Keempat*

: Ketentuan dalam Akad *Tijarah* & *Tabarru'*

1. Jenis akad *tijarah* dapat diubah menjadi jenis akad *tabarru'* bila pihak yang tertahan haknya, dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya.
2. Jenis akad *tabarru'* tidak dapat diubah menjadi jenis akad *tijarah*.

*Kelima*

: Jenis Asuransi dan Akadnya

1. Dipandang dari segi jenis asuransi itu terdiri atas asuransi kerugian dan asuransi jiwa.
2. Sedangkan akad bagi kedua jenis asuransi tersebut adalah *mudharabah* dan *hibah*.

1. Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad *tijarah* dan jenis akad *tabarru'*.
2. Untuk menentukan besarnya premi perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan rujukan, misalnya tabel mortalita untuk asuransi jiwa dan tabel morbidita untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukkan unsur riba dalam penghitungannya.
3. Premi yang berasal dari jenis akad *mu-dharabah* dapat diinvestasikan dan hasil investasinya dibagi-hasilkan kepada peserta.
4. Premi yang berasal dari jenis akad *tabarru'* dapat diinvestasikan.

1. Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.
2. Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan.
3. Klaim atas akad *tijarah* sepenuhnya merupakan hak peserta, dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.
4. Klaim atas akad *tabarru'*, merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad.

Perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul.

2. Investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah.

Asuransi syariah hanya dapat melakukan reasuransi kepada perusahaan reasuransi yang berlandaskan prinsip syaria'ah.

1. Pengelolaan asuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah.
2. Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh bagi hasil dari pengelolaan dana yang terkumpul atas dasar akad *tijarah* (mudharabah).
3. Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh ujarah (fee) dari pengelolaan dana akad *tabarru'* (hibah).

1. Implementasi dari fatwa ini harus selalu dikonsultasikan dan diawasi oleh DPS.
2. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan:



di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syaria'ah. Setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

3. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 17 Oktober 2001

**DEWAN SYARIAH NASIONAL  
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

K.H.M.A. Sahal Mahfudh

Sekretaris,

Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin